

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP JUDI TOGEL DI DESA
PULOSARI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN
PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :

MUHAMMAD AQIL AMRULLOH

1802026029

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Muhammad Aqil Amrulloh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr.Wb,

Selanjutnya melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Aqil Amrulloh
NIM : 1802026029
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Togel di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang**

Nilai bimbingan : 85 & 79

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing II

Riza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291) Fax. 7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Muhammad Aqil Amrulloh**
NIM : **1802026029**
Judul : **Analisis Hukum Positif dan Hukum
Pidana Islam Terhadap Judi Togel di
Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari
Kabupaten Pemalang**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 24 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Ketua Sidang

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I
NIP

Penguji

Drs. H. Mohammad Solek, M.A
NIP 196603181993031004

Pembimbing 1

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP 196901212005011002

Semarang, 18 Juli 2022
Sekretaris Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP 196901212005011002

Penguji

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP 197204202003121002

Pembimbing 2

Riza Fibriani, S.H., M.H.
NIP 198902112019032015

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada suatu kaum, sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. 13 [Ar-Ra'd] : 11)¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/13> ayat 11

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Muhajir dan Ibu Muflikah

Keluargaku terkasih dan teman-teman seperjuangan

Almamaterku tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Togel di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang”** tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 14 Juni 2022



Aqil Amrulloh

NIM. 1802026029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun*

jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian togel menjadi salah satu permasalahan yang memprihatinkan. Sampai saat ini aktivitas perjudian togel masih gampang dijumpai di tengah masyarakat. Adanya aktivitas judi togel ini memicu kemalasan dan bahkan tindakan kriminal. Parahnya lagi banyak remaja ikut terpengaruh dalam perjudian togel tersebut sehingga banyak pengaruh negatif yang akan berdampak pada masa depan bangsa jika remaja sudah terjerumus kedalam aktivitas negatif itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab yang melatarbelakangi perjudian togel di Desa Pulosari? Dan bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana judi togel di Desa Pulosari?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *library reaserch*, dengan mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.

Dilihat dari hasil penelitian yang diperoleh dan analisis berdasarkan rumusan masalah maka dapat disimpulkan pertama, Faktor-faktor penyebab terjadinya judi togel di Desa Pulosari adalah faktor iseng atau coba-coba, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut terjadi karena latar belakang masyarakat yang beragam. Kedua, Perjudian dalam hukum positif di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 KUHP. Masih adanya aktivitas perjudian togel di Desa Pulosari, salah satunya adalah masih kurang memadainya regulasi yang berupa peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang perjudian di Kabupaten Pematang. Dalam hukum Islam, *maisir*/judi, sanksi hukumnya disejajarkan dengan hukuman atau

sanksi *jarimah khamr* dimana mengenai hukumannya ditentukan oleh pemerintah (ulil amri).

Kata kunci: *judi, togel, maisir*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Solawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya islam.

Menjadi kebahagiaan tersendiri dapat menyelesaikan proses perkuliahan dengan tepat waktu dengan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Togel di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mampu terselesaikan tanpa doa serta dukungan dari berbagai pihak. Perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberi arahan, motivasi dan semangat serta mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk keberhasilan penulis dalam penelitian skripsi.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhajir dan Ibu Muflikhah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, selalu mengiringi doa di setiap langkah penulis, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Elsa Dany Maulida selaku kakak dari penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Harun, S.Ag, M.H. selaku Wali Dosen penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan HPI-A 18 UIN Walisongo Semarang yang telah menemani penulis dalam masa perkuliahan. Semoga kita dapat mendapatkan kesuksesan dijalan-Nya
9. Sahabat-sahabat yang telah kebersamai dan menjadi tempat keluh kesah dan melepas penat, dan memberikan semangat khususnya dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Keluarga besar KKN Mandiri DR 12 Kelompk 41 Desa Winong Kabupaten Kendal, yang telah memberikan penulis pengalaman bermasyarakat, berorganisasi dan bersosialisasi selama masa KKN.

Terima kasih dan mohon maaf apabila selama proses perkuliahan penulis pernah melakukan tindakan yang kurang berkenan baik perkataan maupun perbuatan. Semoga Allah

SWT selalu meridhoi dan memberikan balasan atas semua kebaikan kalian.

Semarang, 15 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a period.

Muhammad Aqil Amrullah

NIM. 1802026029

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I:PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II:TINDAK PIDANA JUDI TOGEL	18
A. Pengertian, Sejarah dan Jenis Perjudian	18
1. Pengertian Perjudian	18
2. Sejarah Perjudian	26
3. Jenis-Jenis Perjudian.....	30

B.	Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	31
C.	Perjudian dalam Hukum Islam	36
1.	Pengertian Perjudian dalam Islam	36
2.	Permainan dalam Islam	37
3.	Permainan yang Diperbolehkan dan yang Tidak Diperbolehkan dalam Islam	40
4.	Dasar Hukum Perjudian dalam Islam.....	42
5.	Unsur-Unsur Perjudian dalam Islam	46
BAB III: GAMBARAN UMUM JUDI TOGEL DI DESA PULOSARI		51
A.	Gambaran Umum Desa Pulosari dan Masyarakat Desa Pulosari	51
B.	Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pemalang	55
C.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi Togel di Desa Pulosari.....	58
D.	Upaya Untuk Mengurangi Tindak Pidana Judi Togel di Kabupaten Pemalang Oleh Polres Kabupaten Pemalang.....	66
BAB IV: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI DESA PULOSARI		84
A.	Analisis Judi Togel dalam Perspektif Hukum Positif.....	84
B.	Analisis Judi Togel dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	89
BAB V: PENUTUP.....		103
A.	Simpulan.....	103

B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110
LAMPIRAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan fenomena yang tidak bisa dipungkiri dapat dengan mudah ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Judi juga telah lama masuk di tengah-tengah masyarakat dan pelakunnya pun dari berbagai macam lapisan masyarakat sehingga dalam hal ini banyak orang yang terdampak dari semakin berkembangnya perjudian. Manusia tidak bisa lepas dari aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari yang berlaku di dalam masyarakat. Jika semua kalangan masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut maka akan tercipta kondisi yang tentram, damai dan aman di tengah kehidupan bermasyarakat. Namun dalam kenyataannya, ada sebagian dari golongan masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan interaksi satu sama lain seringkali tidak bisa menghindari adanya konflik-konflik diantara mereka, konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya dibarengi dengan pelanggaran hak dan kewajiban dari satu pihak ke pihak yang lain. Konflik-konflik itulah yang tidak mungkin dibiarkan begitu saja tetapi memerlukan sarana hukum untuk

menyelesaikannya, hukum sangat diperlukan dalam keadaan seperti itu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Kehidupan manusia diatur oleh norma-norma hukum. Norma hukum tersebut ada agar terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan damai, salah satu aturan hukum yang dikenal adalah hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). Banyak aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan aturan-aturan yang dilarang di dalam kedua hukum tersebut oleh manusia sebagai objek hukum, dan salah satu aturan hukum yang dilarang dan harus dijauhi adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian merupakan masalah yang ada dan sudah dikenal sejak lama ditengah-tengah masyarakat. Perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial yang muncul sejak zaman dahulu yang berbeda hanyalah alat dan cara permainannya.

Masyarakat dalam kehidupannya yang mempunyai tata aturan berusaha menanggulangi permasalahan ini, usaha dari pemerintah pun telah dilakukan diantaranya dengan melakukan usaha preventif dan refresif, namun berbagai macam dan bentuk perjudian sudah banyak bermunculan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada juga sebagian masyarakat yang sudah mempunyai pandangan terhadap perjudian sebagai suatu hal yang wajar dilakukan sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.

Karena itulah sekarang ini yang terjadi di berbagai tempat banyak dibuka agen-agen judi Toto Gelap (togel) dan juga perjudian-perjudian jenis lainnya yang sebenarnya telah memeras harta masyarakat dengan jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, ada respon aparat penegak hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai (*backing*) back-up dari orang yang berpengaruh secara hukum dari oknum aparat keamanan. Bagaimanapun juga dalam kenyataan di masyarakat dampak dari perjudian dapat menimbulkan akibat negatif yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, seperti terjadinya pencurian, pertikaian hingga perkelahian, rusaknya moral pada generasi muda (pemarah dan emosional) serta identik dengan penjualan minuman keras.

Judi atau dalam Islam disebut sebagai *maisir* adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam pertaruhan itu berhak mendapat apa yang menjadi taruhan tersebut. Judi juga dapat bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta

semula.² *Al-maisir* merupakan satu amalan yang ada pada zaman jahiliyah dalam beberapa bentuk aplikasi, yaitu:

- a. Melakukan *al-maisir* dan *al-qimaar* dalam perlombaan dan taruhan
- b. Melakukan *al-maisir* dalam muamalah³

Tindak kejahatan perjudian merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat. perjudian dipahami sebagai bentuk permainan dimana permainan bertaruh untuk memilih salah satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhnya kepada si pemenang. Pertaruhan dan taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Penyakit masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sangat merugikan masyarakat sekitar sehingga dalam hal ini perjudian harus diberantas dan ditertibkan karena dalam Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.⁴ Oleh karena itu segala bentuk perjudian akan mendapatkan sanksi pada pelakunya.

² Siti Sahara dan Meta Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 118–138.

³ Khairul Bahri Nasution et al., *Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori ke Implementasi Ayat-ayat Hukum)*, 2019, www.sefabumipersada.com.

⁴ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dengan," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian*, no. 14 (2014): 1–20, www.bphn.go.id.

Tindak pidana perjudian juga biasa dilakukan di desa Pulosari Kecamatan Pulosari, Kecamatan Pulosari merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang, salah satunya adalah judi togel. Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, mahyong dan juga totok gelap atau togel, cara bermain togel yaitu dengan menembak dua angka atau lebih dan bila tebakanya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus bahkan jutaan kali lipat dari sejumlah uang yang dipertaruhkan.⁵ Maraknya judi togel di Kabupaten Pemalang mengakibatkan adanya aksi tolak judi togel oleh AMPP (Aliansi Masyarakat Peduli Pemalang) yang berhasil melakukan audiensi bersama DPRD Pemalang pada tanggal 2 Maret 2021 dan hasil audiensi tersebut berupa DPRD akan membuat Perda mengenai perjudian yang akan masuk kedalam Prolegda 2021. Sebelumnya perjudian telah diatur dalam Perda Kabupaten Pemalang Nomor 2 tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang : Mendirikan dan melindungi tempat yang digunakan untuk melakukan

⁵ D I Kabupaten Magelang, “Penegakan hukum tindak pidana judi togel di kabupaten magelang” (2019). (Skripsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang) hal.27

kegiatan permainan yang mengarah pada permainan peruntungan atau mengarah pada perjudian” dalam audiensi tersebut Kabag Ops Polres Pemalang yang hadir mewakili Kapolres juga menyatakan siap melakukan tindakan tegas terhadap judi togel. Sehingga dalam hal ini memang sangat diperlukan perda tersendiri yang mengatur tentang tindak pidana perjudian agar pencegahan dan pemberantasanya bisa maksimal.

Dari permasalahan yang telah disebutkan, bagaimana ditinjau yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana judi togel di desa Pulosari. Kemudian ditinjau dari hukum pidana Islamnya kata *maisir* dijumpai dalam al-Qur’an sebanyak 3 kali, yaitu dala surah al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۙ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. ”Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan). ”Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Kemudian pada surah al-Maidah ayat 90 dan 91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْنَدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Judi merupakan dosa besar
2. Judi merupakan perbuatan setan
3. Judi sejajar dengan syirik
4. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia
5. Judi membuat orang malas berusaha

6. Judi juga akan mennjauhkan orang dari Allah SWT.

6

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Togel di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya” tujuannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya judi togel di desa Pulosari dan bagaimana permasalahan tersebut jika ditinjau dari segi hukum positif dan hukum pidana Islamnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana judi togel di desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya?
2. Bagaimana analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana judi togel di Kecamatan Pulosari?

⁶ Ririn Arifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi (Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah) Hal. 15-16” (2014): 634, <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini dibuat untuk mengungkapkan keinginan peneliti dalam suatu penelitian.⁷

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor penyebab orang melakukan kesempatan bermain judi togel di Kecamatan Pulosari
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana judi togel

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang baru dalam memahami perihal tentang peranan kepolisian dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana perjudian togel, serta bermanfaat untuk kalangan akademis untuk memperoleh informasi serta bahan sumbangan pemikiran bagi penelitian yang akan datang dalam hukum pidana islam yang berkaitan tentang perjudian togel.

b. Manfaat Praktis

⁷ M. Burhan Bungin, *penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

- 1) Bagi penulis dapat menambah wawasan dan mengetahui aspek kriminologis terhadap tindak pidana perjudian togel
- 2) Dapat menambah wawasan penulis dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana perjudian togel
- 3) Dan sebagai sarana untuk mendapatkan gelar S.1 Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam di UIN Walisongo Semarang
- 4) Kemudian bagi masyarakat umum agar mengetahui bahwa perjudian togel adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara hukum positif maupun hukum islam, dan dapat dijadikan informasi untuk masyarakat terutama mengenai faktor-faktor dan penyelesaian tindak pidana perjudian togel

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa literatur yang udah penulis telaah, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang perjudian togel diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Trijaya, Universitas Pancasakti Tegal, 2020. Dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian dalam Masyarakat di wilayah Hukum Kabupaten Brebes”. Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana perjudian yang ada di Kabupaten

Brebes. Dimana kasus tersebut adalah kasus yang pada dasarnya pelaku perjudian adalah para pembeli yang perekonomiannya menengah kebawah yang ingin cepat kaya berharap kepada perjudian dengan cara pasang nomor yang menangnya tergantung pada kehokian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rusydi Syihab, Universitas Islam Negeri Ampel, 2019. Dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Perjudian Poker dan Togel Online” (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw). Skripsi tersebut ditulis dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor:521/Pid.B/2018/PN Byw tentang tindak pidana perjudian poker dan togel online yang didasarkan pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yakni menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Yoghi Fahu Nadhir Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019. Dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel di Kabupaten Magelang”. Skripsi ini membahas judi togel dengan menganalisis mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Magelang. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak

pidana judi togel di Kabupaten Magelang adalah upaya preventif dan represif.

4. Jurnal yang ditulis oleh Septiana Erike Gobuino dan Sri Suwartiningsih, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2015. Dengan judul “Praktik Perjudian (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara). Jurnal ini membahas mengenai praktek perjudian di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara yang ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya aspek sosial dan aspek ekonomi dari warga sekitar, karena perjudian di Kecamatan Tobelo mengandung pro dan kontra dari masyarakat karena perbedaan pandangan, pendapat dan latar belakang dari masyarakat.⁸

Berbeda dengan literatur yang telah disebutkan, fokus penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana judi togel jika ditinjau dari hukum Islam dan apa faktor yang melatarbelakangi perjudian di Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode

⁸ Erike Gobuino dan Sri Suwartiningsih, “PRAKTIK PERJUDIAN (Studi Kasus ‘ Judi Kupon Togel ’ Di Kecamatan Tobelo , Kabupaten Halmahera Utara , Provinsi Maluku Utara),” *Kritis* XXIV, no. 2 (2015): 177–197.

penelitian kualitatif yaitu dengan menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam kepada suatu masalah dengan mengkaji masalah tersebut.⁹

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk mengurai masalah agar dapat memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data-data primer di lapangan. Dalam hal ini peneliti menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab masih maraknya judi di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai judi togel.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan suatu penelitian guna menemukan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian dianalisis guna mendapatkan landasan teoritis.

⁹ Tengku Erwinsyahbana, "PENELITIAN KUALITATIF BIDANG ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT KONSTRUKTIVIS," *Borneo Law Review Journal*, no. 1 (2017).

Data primer dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data primer diperoleh langsung dari sumber data melalui penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini pengumpulan data-data primer dilakukan dengan menggunakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Yaitu pelaku judi togel (AJ), (D), dan (FM), dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam wawancara tersebut dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis melalui keputusan untuk menunjang kelengkapan data-data primer seperti dokumen-dokumen, bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal dan berbagai literature yang mendukung.

c. Data Tersier

Merupakan bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan pokok pembahasan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder seperti artikel dan juga internet untuk melengkapi data.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan.

Maka teknik dari pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi Dokumen

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi deskriptif analitis. Yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, dan menemukan fakta-fakta hukum di masyarakat secara menyeluruh, serta menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan terhadap tindak pidana perjudian togel. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau kenyataan dari permasalahan yang ada di lapangan, kemudian diadakan permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut dianalisis secara sistematis, sehingga dapat diperoleh teori-teori hukum yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisi dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi dan menjelaskan mengenai teori tentang perjudian yang terdiri dari pengertian perjudian, sejarah, macam-macam perjudian dan dampak negatif dari perjudian, judi dalam perspektif hukum pidana, dan judi dalam perspektif Islam.

Bab III : Bab ini berisi dan menjelaskan mengenai gambaran umum di lapangan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, tindak pidana perjudian togel di desa Pulosari, faktor penyebab dan upaya untuk mengurangi dan memberantas perjudian togel oleh Polres Kabupaten Pemalang.

Bab IV : Bab ini berisi dan menjelaskan mengenai hasil penelitian berupa analisis hasil penelitian meliputi analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana judi togel di desa Pulosari Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.

Bab V : Bab ini berisi dan menjelaskan mengenai penutup yang terdiri dari simpulan yang berisi tentang jawaban dari rumusan masalah dan aran yang

berkaitan dengan tindak pidana perjudian
di Kecamatan Pulosari, Kabupaten
Pemalang.

BAB II

TINDAK PIDANA JUDI TOGEL

A. Pengertian, Sejarah dan Jenis Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “*permainan dengan memakai uang sebagai taruhan*”. Judi ialah “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”. Dalam bahasa Inggris judi atau perjudian sempit artinya *gamble* yang artinya *play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat di dalam permainan disebut sebagai *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*. Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “pertaruhan dengan sengaja”, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapa-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹⁰ Dari pengertian yang diuraikan Kartini Kartono diatas

¹⁰ Kartini Kartono, “Patologi Sosial” jilid 1 (2005): hlm. 56.

maka tepatlah pula jika unsur utama perjudian itu adalah untung-untungan atau tergantung nasib. Perjudian merupakan permainan yang bergantung pada kehokian yang mana dilakukan dengan cara para pemain dihadapkan dengan beberapa pilihan yang harus dipilih salah satu dan bertaruh pada pilihan tersebut yang mana hanya ada satu diantara beberapa pilihan itu yang benar, jumlah taruhan dan peraturan bermain biasanya ditetapkan sebelum permainan dimulai, kemudian pemain yang kalah dalam permainan harus menyerahkan taruhannya kepada si pemenang.

Perjudian sejatinya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita, pada awalnya pengertian perjudian dikenal oleh masyarakat sebagai suatu permainan, adapun bentuk dari permainan itu yang disertai dengan taruhan dan dalam bahasa jawa disebut sebagai “totohan”. Dari pandangan masyarakat mengenai pengertian perjudian itu tidak jarang menimbulkan pengkaburan pengertian perjudian, karena memang bagi masyarakat awam memandang perjudian adalah segala sesuatu yang menyimpan unsur taruhan saja. Sering kali mereka tidak merasa kalau dirinya telah melakukan perjudian, tetapi pada kenyataannya adalah mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal semacam ini yang biasa dilakukan karena untuk mengisi waktu yang luang. Dalam satu masyarakat ada terjadi perbedaan pendapat atau tanggapan tentang perjudian ini, yang mana berbeda antara masyarakat satu dengan

masyarakat yang lain, ada golongan diantara mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudian adalah perbuatan dosa dan sifatnya haram. Namun ada sebagian masyarakat yang menerimanya, bahkan ikut memanfaatkan adanya perjudian tersebut sebagai sumber penghasilan. Kemudian ada masyarakat juga yang memilih untuk netral saja, artinya masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang tidak mendukung dan tidak menolak juga dengan adanya perjudian tersebut.

Perjudian semakin marak dilakukan ketika negara ini dilanda dengan perubahan keadaan sosial politik serta krisis ekonomi, dimana ini menyebabkan sulitnya orang untuk mendapatkan uang yang juga masyarakat dipaksa untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu banyak orang yang menginginkan cara cepat untuk bisa mendapatkan uang yang salah satunya dilakukan dengan cara berjudi.¹¹ Dari sini kita bisa lihat bahwa tekanan hiduplah yang memaksa masyarakat untuk bermain judi. Namun, tidak dipungkiri juga banyak diantara masyarakat yang justru menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk bermain judi. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah ini dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas.

¹¹ Fisip Ui, "Perjudian yang dilakukan anak-anak di rental Play Station di kawasan X Eldy Bisma," (2012).

Pada hekekatnya perjudian adalah kegiatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara jika ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu sisi judi merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.¹² Perjudian juga merupakan salah satu permainan yang sangat populer di dunia, tidak hanya di Indonesia saja, perjudian juga marak di lakukan di berbagai negara. Permainan ini sudah menjadi penyakit yang susah hilang di dalam masyarakat, perjudiaian sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, permainan yang bergantung pada kehokian tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi para pemainnya karena perputaran dana pada setiap perjudian itu cukup besar. Perjudian juga merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama dan juga melanggar moral serta kesusilaan. Tidak sedikit orang yang bermain judi khususnya para generasi muda cenderung malas untuk bekerja karena lebih tertarik pada hasil yang di dapatkan dari bermain judi, judi juga dapat membuat ketergantungan bagi pemainnya serta dapat menimbulkan kerugian yang besar karena pada

¹² Arya Yudhawarman, "Penegakan hukum terhadap pelaku judi sabung ayam di polresta palu" 19 (1992): 709–715.

dasarnya bermain judi tidak selalu menang dan menguntungkan.

Ada banyak jenis perjudian yang biasa dilakukan di Indonesia, salah satunya adalah perjudian jenis Togel (toto gelap), pada saat sekarang ini keberadaan judi togel kian marak dilakukan bahkan dampak dari judi togel itu sendiri sangat terasa. Judi togel sangat lekat dengan budaya masyarakat Indonesia terutama dilakngan menengah kebawah dan merupakan produk dari masyarakat marjinal, togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan pertaruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana didalam kupon terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang.¹³ Judi Togel adalah permainan judi yang dilakukan dengan cara menebak angka untuk mempertaruhkan uang, dianggap menang apabila angka tebakn kita tembus atau benar sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh pihak penyedia togel tersebut, biasanya pihak penyedia itu disebut sebagai bandar. Jumlah besar kecilnya uang yang diperoleh biasanya ditentukan dari ketetapan dari jumlah angka yang dilihat dari belakang (buntut). Togel dikatakan sangat khas dengan Indonesia karena

¹³ Lusi Anggreini, "Perjudian (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecemasan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)," *Psikologi Sosial 2* (2015).

permainan tersebut diadopsi dari permainan lotere yang umum dilakukan diluar negeri, kemudian gaya tersebut dimodifikasi dengan warna yang berbeda sehingga menjadi sangat khas karena masyarakat kita yang masih kental dengan kepercayaan klenik, maka dari itu unsur mistis menjadi bumbu menarik dalam lotere gaya Indonesia yang disebut dengan togel. Tak jarang mereka yang suka bermain togel membuat atau mengadakan ritual khusus yang dilakukan ditempat-tempat tertentu seperti candi, bendungan sungai, bahkan kuburan bertujuan untuk bisa mendapatkan petunjuk nomor yang akan keluar dari makhluk-makhluk yang mereka percayai. Dalam bahasa Jawa kata “toto” atau “totoan” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti “taruh”, “taruhan” atau “pertaruhan”. Menjamurnya togel tersebut bisa dibuktikan lewat banyaknya kasus judi togel yang telah terungkap dan berita-berita penangkapan para pelaku judi togel baik bandar, pengepul maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib di berbagai daerah.

Judi togel juga mempunyai struktur perjudian tersendiri untuk dapat melancarkan kegiatan judinya, mereka yang ada dalam jaringan judi togel ini juga mempunyai tugas masing-masing, diantaranya:

a. Bandar

Bandar adalah seseorang yang mengatur sekaligus memimpin satu jaringan judi togel disatu

daerah tertentu. Jumlahnya bisa lebih dari satu. Bandar wilayah inilah yang memainkan judi togel langsung dengan bandar utama yang memegang sistem perjudian togel. Bandar memiliki peran penting dalam keberlangsungan aktifitas judi togel. Selain memimpin dan menjual judi togel pada masyarakat, ia juga bertanggungjawab atas kelancaran aktivitas judi togel. Kadang bentuk tanggungjawab tersebut berupa jaminan keamanan terhadap kelompok judi yang dikepalainya (bawahannya), pada intinya di dalam judi togel bandar yang mendanai atau menjadi pemodal, sekaligus pencari backing/keamanan untuk melindungi aktifitas judi togel dan para karyawannya.

b. *Backing/Keamanan*

Backing/keamanan adalah anak buah yang bertugas menjaga keamanan dalam menjalankan perjudian togel yaitu ada yang merupakan oknum aparat (keamanan dan pemerintah), dan ada juga sekelompok pemuda yang bertugas menjaga keamanan intern togel. Mereka mendapatkan jatah keamanan langsung dari bandar.

c. *Pengepul*

Pengepul adalah salah satu anak buah bandar, yang bertugas mengumpulkan setoran dari pengecer-

pengecer atau penjual togel. Tugas pengepul tidaklah sulit. Pengepul hanya perlu menerima setoran nomor dan uang penjualan nomor judi togel dari pengecer kemudian menyetorkannya kepada bandar. Uang komisi dari hasil pengumpulan kupon yang diberikan bandar kepada pengepul biasanya adalah sebesar 15% - 20% (lima belas sampai dua puluh persen) dari penjualan togel.

d. Pengecer/Penjual

Posisi pengecer atau penjual berada di bawah pengepul. Mereka ada yang merupakan anak buah langsung dari bandar, tetapi ada juga yang bukan anak buah dari bandar, bertugas menjual nomor togel kepada para pembeli. Tugas pengecer selain menjual nomor adalah menulis ulang di atas kertas nomor-nomor yang telah dipasang oleh penjudi, selanjutnya menyetorkan nomor rekapan beserta uang nomor kepada pengepul. Uang komisi yang diterima dari bandar atau pengepul adalah 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan setiap kali permainan togel.

e. Pemain/Penjudi

Pemain atau penjudi togel adalah orang-orang yang membeli nomor togel dan memasang angka dengan sejumlah uang sesuai dengan yang mereka

inginkan.¹⁴ Dari struktur yang telah diuraikan, semua orang yang ada atau terlibat dalam kelompok judi togel sudah pasti merupakan penjudi pula, Baik bandar sendiri, pengepul, pengecer, bahkan backing/keamanan, semuanya sudah pasti berjudi.

2. Sejarah Perjudian

Perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah manusia. Dari zaman dahulu, masalah mengenai perjudian adalah suatu gejala sosial, yang membuat berbeda adalah pandangan hidup dan ragam permainannya saja. Hal ini terbukti dari peninggalan arkeolog di Mesir, menemukan sejenis permainan diduga yang berasal dari tahun 3.500 Sebelum Masehi. Ada pada lukisan makan dan gambar keramik yang melihatkan orang sedang melempar *astragali* (tulang kecil dibawah tumit domba atau anjing, yang disebut pula dengan sebutan tulang buku kaki) dan papan pencatat untuk menghitung nilai pemain. Pada setiap tulang yang digunakan untuk bermain memiliki empat sisi yang tidak rata, diduga pada setiap sisinya memiliki nilai tersendiri. Penduduk Yunani dan Romawi juga diduga memainkan *astragali* ini kemudian membuat tiruannya dari batu dan

¹⁴ Septiana Erike Gobuino, "PRAKTIK PERJUDIAN (Studi Kasus ' Judi Kupon Togel ' Di Kecamatan Tobelo , Kabupaten Halmahera Utara , Provinsi Maluku Utara) Septiana Erike Gobuino Alumnus Program Studi Magister Studi Pembangunan- Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Sri Suwartini" XXIV, no. 2 (2015).

logam. Sebatang tongkat kecil juga sering dimainkan oleh orang kuno untuk berjudi.

Sejarah dadu sudah ada dari zaman tarikh Masehi, dadu yang dibuat pada masa itu adalah dadu yang berasal dari tulang namun lebih banyak lagi dibuat dari tembikar atau kayu. Pada tahun 3.000 Sebelum Masehi terciptalah dadu tertua, berasal dari Irak dan India. Ada kemungkinan, astragali, dadu dan tongkat, selain untuk berjudi juga digunakan untuk mencari jawaban dari suatu masalah atau mengakhiri suatu sengketa. Pada saat bangsa Arya menyerang India sekitar 200 tahun Sebelum Masehi, mereka membawa permainan dadu dengan menggunakan sejenis biji.

Riwayat tentang judi ramai juga ditemukan pada kultur Asia, termasuk kedalamnya adalah Asia Tenggara, diantaranya adalah Jepang, Filipina, Cina dan India. Ada yang bercerita permainan judi ini adalah permainan judi antara dewa dengan dewa, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan dewa. Yang menarik adalah bahan taruhannya yaitu berupa kaum wanita, seperti isteri sendiri, saudara perempuan, anak perempuan, bagian dari tubuh bahkan jiwa atau nyawapun juga bisa dijadikan bahan taruhan.

Pada zaman jahiliyah dikenal ada dua bentuk *al-maisir*, kedua bentuk itu adalah *al-mukhatarah* dan *at-Tajzi'ah*. Dalam bentuk *al-mukhatarah* ada dua orang

atau lebih laki-laki yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai alat taruhan di dalam suatu permainan. Kemudian salah satu orang yang memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari orang yang kalah. Orang yang menang dapat memperlakukan harta dan isteri dengan sekehendak hatinya. Sedangkan dalam bentuk *at-tajzi'ah*, seperti yang dikemukakan oleh al-Qurtubi ada sebanyak sepuluh orang laki-laki bermain menggunakan kartu yang dibuat dari potongan-potongan kayu. Kartu yang disebut *al-Azlam* atau *al-Aqlam* itu berjumlah sepuluh buah, yaitu *al-Faz* berisi satu bagian, *at-Tau'am* dua bagian, *ar-Raqib* tiga bagian, dan *al-Mu'alli* berisi tujuh bagian, kartu inilah yang merupakan bagian terbanyak. Sedangkan kartu yang kosong dinamakan dengan *as-Safih*, *al-Manih*, dan *al-Wagd*. Jadi jumlah seluruh dari sepuluh nama kartu tersebut adalah dua puluh delapan buah. Setelah itu kemudian seekor unta dipotong menjadi dua puluh delapan sesuai dengan jumlah isi kartu. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak sepuluh itu dimasukkan kedalam karung dan diserahkan kepada seorang yang dipercaya dan kemudian dikocok dan dikeluarkan satu persatu hingga habis. Terakhir setiap pemain mengambil bagian dari daging unta yang telah dipotong tadi sesuai dengan bagian yang tertulis dalam kartu itu. Mereka yang mendapatkan kartu kosong dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan pihak yang kalah itulah yang diwajibkan membayar unta tersebut.

Sedangkan pihak yang menang, sedikitpun tidak mengambil daging unta hasil dari kemenangan itu, tetapi seluruh dari hasil itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Pihak pemenang saling membanggakan diri dan membawa pula asal suku atau kabilah mereka masing-masing. Parahnya pihak pemenang juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan yang seperti itulah yang berakhir selalu dengan perselisihan, percekocokan bahkan saling membunuh dan melahirkan peperangan.¹⁵

Di Indonesia sendiri judi/perjudian sudah dikenal sejak dulu kala, penemuan beberapa relief di candi Borobudur adalah sebagai buktinya, di dalam relief tersebut menggambarkan sejenis permainan judi. Pada umumnya masyarakat di Indonesia dahulu, melakukan permainan judi biasanya dilakukan pada acara-acara adat besar, seperti masyarakat Bugis Makasar yang melakukan sabung ayam ketika ada kematian kerabat raja, perkawinan dan penobatan, dan pada masyarakat Bali mereka melakukannya pada hari raya Galungan dan Kuningan. Hal semacam inilah yang menjadi bukti sejarah bahwa perjudian baik di Indonesia maupun di seluruh dunia sudah dikenal dan dipertainkan sejak dulu, hanya dengan berkembangnya budaya bentuk dan ragam

¹⁵ Dahlia H. Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial (perspektif hukum pidana islam)" (1375).

jenis judi ini pun semakin banyak dan berkembang sesuai dengan banyaknya kreasi manusia.

3. Jenis-Jenis Perjudian

Macam-macam judi yang banyak dikenal dan dipertainkan masyarakat sekarang ini, baik di Indonesia atau di luar negeri, gampangnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu judi non elektronik dan judi elektronik. Yang termasuk kedalam judi non elektronik diantaranya adalah:

- a. Lotre
- b. Togel
- c. Wewe dan Kim (semacam kupon undian berhadiah)
- d. Kartu Ceki
- e. Kartu Samgong
- f. Kiu-kiu
- g. Mahyong
- h. Capjiki
- i. Capsa
- j. Maciok
- k. Coco dan domino (macam-macam permainan kartu)
- l. Tuwo
- m. Ting
- n. Togar dan jampale (permainan dengan melempar mata uang)
- o. Bola gelinding
- p. Dadu

- q. Sabung ayam
- r. Rolet dari Perancis
- s. Jackpot dan baccarat yang terkenal di Inggris
- t. Blackjack dari Amerika

Dan segala macam tebak-tebakan yang di dalamnya terdapat unsur taruhan non elektronik. Sedangkan yang termasuk judi elektronik adalah antara lain:

- a. Mickey mouse
- b. Dingdong (ketangkasan)
- c. MGM mirage
- d. Park palace (online) dan lain-lain.

B. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Judi adalah jenis permainan dengan taruhan uang atau benda lain yang telah disepakati sebelumnya. Di Indonesia sendiri perjudian sudah sangat banyak dilakukan. Perjudian juga banyak jenis dan ragamnya hal ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya perkembangan masyarakat yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, dimana masyarakat selalu berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang lebih canggih dan peraktis dari masa sebelumnya. Arestoteles seorang filosof Yunani mengatakan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* Makhluk atau makhluk yang bermasyarakat. Masyarakat (society) adalah sekumpulan manusia yang

saling bergaul (berinteraksi) satu dengan yang lain. Dengan adanya interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga muncul pemikiran untuk menemukan sesuatu yang baru yang lebih menarik. Seperti penemuan-penemuan yang banyak membantu kehidupan manusia yang lain, disamping itu juga dalam hal yang negatif dengan munculnya jenis-jenis kejahatan seperti perjudian yang telah mengalami perkembangan dari masa ke masa.¹⁶

Jika mengacu pada KUHP secara normatif, pembentuk Undang-undang telah menetapkan perjudian sebagai tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini diatur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Dalam pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa semua jenis tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Namun demikian tindak pidana perjudian terlihat semakin banyak bahkan bisa dikatakan sudah membudaya di kalangan masyarakat. Dan seringkali perjudian tersebut dilakukan secara terang-terangan di tempat-tempat umum tanpa rasa takut ataupun tabu, walaupun ada juga yang melakukannya

¹⁶ Febri Didin Ardianto, "TINDAK PIDANA JUDI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA," no. 193 (2021).

dengan jalan sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tertentu.

Di dalam KUHP masalah perjudian diatur dalam Pasal 303 yang berbunyi:¹⁷

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan uang bergantung kepada peruntungan

¹⁷ R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, 5 ed. (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006).

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹⁸

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban adalah perjudian disebutkan bahwa “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. Kemudian pengertian judi di perluas lagi dengan pertaruhan dua orang atau lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya, dimana orang-orang yang bertaruh itu tidak termasuk dari pemain perlombaan tersebut. Misalnya, ada 7 orang pebalap kuda berlomba pada perlombaan resmi untuk memperebutkan juara. Sementara itu, orang-orang

¹⁸ Nasori, *PERJUDIAN DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP*, 2010, <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2461/4/TFLACSO-2010ZVNBA.pdf>.

lain bertaruh mengenai siapa yang juara, maka orang-orang lain itu di pandang sudah melakukan permainan judi.

Unsur-unsur perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan
Disini yang dimaksud perbuatan adalah, setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola dan balapan.
- b. Bersifat untung-untungan
Yang dimaksud untung-untungan disini adalah harapan/pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada kehokian (untung-untungan) atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan apabila kemenangan itu diperoleh hanyalah kepintaran dan kebiasaan pemain.
- c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang
Adanya sarana yang dipakai yang termasuk kedalam uang/harta/barang yang digunakan untuk mempertaruhkan setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun mereka yang tidak ikut berlomba.
- d. Melawan hukum

Setiap permainan judi pada dasarnya harus mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan apabila permainan judi itu telah mendapatkan izin, permainan judi tersebut bukan termasuk kedalam suatu tindak pidana. Sebaliknya, apabila permainan judi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, maka permainan judi tersebut merupakan perbuatan tindak pidana, karena itu jelas merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

C. Perjudian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjudian dalam Islam

Judi bukanlah sarana baik untuk mendapatkan harta, karena hasil yang tidak bisa dipastikan dengan usaha, pemain judi akan jatuh pada dua kemungkinan yaitu menang atau kalah, dampak buruk dari judi akan terasa kepa sistem ekonomi seseorang yang bisa berimbas pada dirinya sendiri bahkan keluarganya. Permainan dengan mengadakan taruhan, bermain bola dengan taruhan, bermain kartu, atau suatu permainan yang dapat menjadikan seseorang tidak kreatif karena hanya berfokus pada taruhan dan kemenangan saja.

Judi kerap disebut dengan istilah *maisir*. Dalam bahasa Arab kata *maisir* mengandung beberapa arti diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah,

gampang, kaya, membagi-bagikan dan lain-lain. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang mempunyai arti keharusan. Maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang telah dipertaruhkan sebelumnya kepada pihak pemenang. Adapun yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasrun* yang mempunyai arti mudah, dengan pandangan karena *maisir* merupakan upaya untuk mendapatkan harta dengan cara yang mudah tanpa susah payah.

Pada zaman sebelum nabi (jahiliyah) masyarakat Arab berjudi dengan menggunakan unta yang kemudian unta tersebut di sembelih dan di potong-potong yang nantinya dibagi kepada pemenang dengan mendapatkan daging sesuai dengan kemenangan yang sudah mereka raih. Hal ini di kategorikan ke dalam *maisir* sebab yang dikatakan *maisir* itu merupakan segala jenis aktivitas yang di dalam aktivitas tersebut dilakukan dengan adanya barang atau harta yang dijadikan taruhan, dan kata *maisir* sendiri juga memiliki arti pemotongan dan pembagian.¹⁹

2. Permainan dalam Islam

Rasulullah saw mengajarkan dan menyebarkan agama Islam memberikan pandangan bahwa manusia

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Vol.III, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 192

merupakan makhluk ciptaan Allah yang suka bergembira, tertawa, bermain-main serta tidak suka bersedih. Begitu pula para sahabat Rasul pada masa kenabian. Mereka sering bergurau, tertawa, bermain-main sebagai respon atas kebutuhan jiwa dan panggilan fitrahnya. Permainan sendiri adalah bentuk kegiatan yang dapat menciptakan perasaan senang yang dilakukan untuk mengisi waktu luang, biasanya dilakukan sendiri atau dengan orang lain (berkelompok). Dengan perasaan senang yang timbul akan menciptakan gairah seseorang untuk menjadi lebih baik. Jika permainan yang dilakukan dengan berkelompok maka akan membangun semangat bersaing yang dibarengi strategi untuk mendapatkan kemenangan atau setidaknya meminimalisir kemenangan dari pihak lawan. Adapun syarat suatu permainan dalam Islam adalah:

1. Hiburan atau jenis permainan yang harus halal secara syariah. Adalah dimana suatu permainan diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti contohnya permainan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu olahraga memanah, berenang dan lomba lari.
2. Hiburan atau permainan itu tidak membuat membuat seorang menjadi lalai dari kewajiban, seperti contohnya kewajiban untuk beribadah, bekerja, menuntut ilmu dan menutup aurat.
3. Hiburan atau permainan yang dimainkan tidak mengancam keselamatan. Permainan yang apabila

dimainkan dapat membahayakan tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti permainan bela diri tanpa dibarengi latihan yang benar dan tanpa guru, dan permainan yang bisa merusak akal dan jiwa seseorang.

Hukum bermain permainan dalam Islam masuk ke dalam 4 bagian yaitu:

1. Mubah

Permainan yang mubah adalah segala permainan yang tidak mengandung unsur hinaan, bully atau menjelek-jelekkan seseorang atau kelompok yang dapat merendahkan harga diri, permainan yang tidak menimbulkan bahaya bagi manusia maupun hewan, permainan yang tidak memalingkan seseorang dari kewajibannya dan permainan yang tidak bertentangan dengan syariat agama.

2. Sunnah

Permainan yang sunnah adalah permainan yang dapat menimbulkan manfaat positif seperti latihan perang termasuk latihan memanah dan latihan menembak sebagai pertahanan diri.

3. Makruh

Permainan yang makruh yaitu permainan yang tidak pantas untuk dilakukan seseorang karena dapat menurunkan wibawa dan kehormatan seperti bermain burung atau adu merpati.

4. Haram

Adapun permainan yang diharamkan yaitu permainan yang didalamnya terdapat sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama Islam, suatu permainan yang dapat membahayakan fisik maupun jiwa seseorang, dan seperti permainan yang mengandung praktik-prakti judi maka hukumnya adalah haram.

3. Permainan yang Diperbolehkan dan yang Tidak Diperbolehkan dalam Islam

Agama Islam memperbolehkan umatnya untuk bermain ataupun bersenang-senang dengan berbagai jenis hiburan dan permainan yang dapat mengasah kemampuan, sebagaimana para sahabat bermain memanah dan menunggang kuda supaya kuat dalam berperang. Sejatinya permainan yang biasa dilakukan oleh Nabi saw dan para sahabat adalah jenis permainan yang terdapat unsur manfaatnya. Ada beberapa permainan yang sangat melekat dalam kehidupan Nabi dan dijadikan sebagai suatu perlombaan yang halal, antara lain adalah:

a. Lomba lari

Permainan lomba lari ini merupakan salah satu permainan yang pernah dilakukan Nabi dan para sahabat, pernyataan ini didasarkan pada hadist Nabi:

سَابَقْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَّتُهُ

وَقَالَتْ حَتَّىٰ إِذَا أَرَاهُنَّ اللَّحْمَ (أَيَّ سَمِنَتْ) ،
 سَابِقْنِي فَسَبَقْنِي ، فَقَالَ : هَذِهِ بَيْتُكَ أَيَّ وَاحِدَةً
 بَوَاحِدَةً

Artinya: “Rasulullah saw. mengejarku, maka aku kejar beliau. Dan dalam beberapa lama saya terus unggul dalam setiap kali berlomba, sehingga ketika badanku jadi gemuk, lantas kami berlomba lari lalu beliau dapat mengungguliku. Maka beliau berkata, satu-satu”.

b. Memanah

Nabi Muhammad dan para sahabatnya biasa latihan perang salah satunya dengan bermain panah, selain dijadikan sebagai permainan panah juga dijadikan sebagai ajang perlombaan.

Syariat Islam senantiasa menuntun umatnya agar tidak terperosok jatuh kedaras sebuah kemadharatan. Meskipun di dalam Islam memandang suatu permainan sebagai suatu kebutuhan hiburan yang hukumnya adalah mubah, tetapi agama Islam juga mengharamkan permainan yang mengandung unsur judi, permainan yang bisa membangkitkan syahwat, dan permainan yang menjadikan hewan sebagai sasaran.

Para ulama fiqh sepakat bahwa permainan yang mengandung unsur judi adalah haram hukumnya. Begitu pula dengan permainan yang dianggap memiliki mudharat yang tinggi daripada manfaatnya. Bentuk-

bentuk permainan atau hiburan yang dilarang dalam syariat Islam adalah:

- a. Permainan yang didalamnya ada unsur judinya
- b. Permainan yang dapat membahayakan
- c. Permainan yang mempertontonkan aurat
- d. Menyabung hewan

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ
الْبَهَائِمِ

Artinya: *Sesungguhnya Nabi SAW. Melarang mengadu menyabung antara hewan-hewan*

- e. Mengundi nasib seperti bermain togel, bertaruh dalam suatu permainan sepak bola.

4. Dasar Hukum Perjudian dalam Islam

Kata *maisir* telah disebutkan di dalam Al-Quran, kurang lebih ada sebanyak tiga kali Al-Quran menyebutkan kata *maisir* ini, ketiga ayat tersebut ada pada surat Al-Baqarah (2) ayat 219, kemudian di dalam surat Al-Maidah (5) ayat ke 90 dan 91. Dari ketiga ayat ini, didalamnya menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang ada dan berkembang pada masa jahiliyah, yaitu minum *khamr*, *al-maisir*, *al-anshub* yang berarti berkorban untuk berhala, dan *al-azlam* (mengadu nasib dengan anak panah). Dengan adanya fenomena tersebut, maka sesungguhnya Al-Quran menetapkan hukum atas

perbuatan-perbuatan yang telah dijelaskan itu. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah [2] Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا كَبِيرٌ مِّن تَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Judi selain termasuk kedalam dosa besar sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas, pelarangan judi juga setara dengan *khamar* yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan syaitan. Hal tersebut dijeskan dalam surah Al-Maidah yaitu berupa seruan untuk menjauhi perbuatan judi agar mendapat keuntungan. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah [5] Ayat 90 dan Ayat 91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Al-Maidah [5] : 90)

Kalimat dari *rijsun min amalis-syaithan* (رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) adalah bermakna perbuatan keji yang merupakan perbuatan setan, itu menunjukkan dengan jelas bahwa judi termasuk dosa yang besar, dan dimana pelakunya dianggap orang yang fasik dan tidak diterima kesaksiannya.²⁰

Selanjutnya dalam Ayat 91 Surah Al-Maidah dijelaskan sesungguhnya aktivitas judi adalah perbuatan yang bisa menjadikan seseorang lalai dari beribadah kepada Allah dan melalaikan kewajiban.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat maka

²⁰ Muhammad Mahmud Nasution, “Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2017).

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Q.S Al-Maidah : 91)

Pelarangan judi dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 91 yang menyampaikan bahwa judi merupakan suatu perbuatan syaitan yang dapat menjauhkan seseorang dari keberuntungan dan menghalangi dari mengingat Allah. Kemudian dalam surah Al-Maidah juga dijelaskan bahwa sesungguhnya syaitan bertujuan untuk menimbulkan permusuhan diantara manusia.

Selain ayat Al-Quran, ada banyak hadist nabi yang shahih tentang pengharaman judi, salah satunya adalah:

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّما صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ
خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahuuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: orang yang bermain dadu (berjudi) seolah telah memasukan tangannya ke dalam babi dan darahnya. (HR. Muslim)

Dari ketiga ayat dan hadis diatas telah nampak dijelaskan oleh Allah SWT bahwa perjudian merupakan perbuatan dosa yang besar. Namun juga tetap ada beberapa manfaat bagi manusia, tetapi tetap saja walaupun ada manfaat di dalamnya, dosa yang di dapat lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Allah menjelaskan lagi bahwa ketiga perbuatan tersebut itu adalah perbuatan yang keji, karena pada dasarnya syaitan

dengan cara mrnghasut mempunyai tujuan untuk menyebabkan permusuhan bahkan kebencian di antara kita (manusia) karena meminum khamr dan berjudi. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan tersebut akan membuat manusia berada jauh dan kemudian lupa untuk mengingat Allah SWT.

5. Unsur-Unsur Perjudian dalam Islam

Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar suatu aturan yang sah. Dalam menentukan hukuman terhadap tindak pidana harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur deliknya. Terdapat dua macam unsur yang ada di dalam tindak pidana, yang pertama adalah unsur umum dan kedua adalah unsur khusus. Unsur umum sendiri merupakan unsur yang berlaku untuk semua bentuk tindak pidana, sedangkan unsur khusus merupakan unsur-unsur pembeda dimana unsur khusus hanya ada dalam delik tersebut.

Adapun unsur umum yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Terdapat nash atau ketentuan sebagai dasar atau dalil hukum yang bersifat melarang dan disertai dengan sanksinya. Ini disebut sebagai unsur formil (rukun syar'i)

2. Adanya bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar. Ini disebut sebagai unsur materil (rukun madani)
3. Pelaku suatu tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut sebagai unsur moril (rukun adabi)

Maisir (perjudian) merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar yang bertentangan dengan norma dan agama, *maisir* berbentuk permainan yang didalamnya terdapat dua kemungkinan yaitu menang atau kalah. Judi adalah suatu permainan yang didalamnya mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berhadapan-hadapan secara langsung ataupun tidak langsung. Kata “suatu permainan” dalam hal ini adalah semua bentuk-bentuk permainan baik itu online maupun offline, langsung ataupun tidak langsung, yang termasuk juga bentuk-bentuk permainan yang terdapat taruhannya. Taruhan menurut Ibnu Hajar al-Makki rahimahullah dalam *Az-Zawajir’an Iqtirafil Kaba’ir*, 2/200, beliau mengatakan bahwa “*Al-maisir (judi) adalah taruhan dengan jenis apa saja*”. Al-Mahalli rahimahullah dalam *Al-Minhaj bi Hasyiyah al-Qalyubi*, 4/226, beliau mengatakan “*Bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian*”.²¹ Adapun

²¹ Nabila Zulfa, “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan,” 12 (2018): 1–14.

yang dimaksud taruhan adalah sesuatu kesepakatan yang dimana pihak yang tidak beruntung atau kalah harus memberikan sesuatu (bahan taruhan) kepada pihak pemenang yang menjadi kesepakatan diawal permainan.

Unsur-unsur khusus dalam delik judi jika disimpulkan dari pengertian-pengertian diatas yaitu:

1. Adanya suatu permainan. Permainan biasanya dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu luang bertujuan untuk menghibur hati. Tetapi para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan secara langsung karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.
2. Bersifat untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan judi ini lebih banyak mengandalkan unsur kebetulan bersifat untung-untungan semata. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan dan kepintaran (kelihaihan) pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
3. Ada taruhan, dalam permainan ini ada taruhan yang dipasang atau dipertaruhkan oleh para pihak pemain baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya.

Sejatinya permainan atau perlombaan yang berhadiah itu diperbolehkan. Yang dimaksud perlombaan dengan hadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya

seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba-lomba yang seperti itu diperbolehkan oleh agama asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan. Mengenai uang atau hadiah yang didapat dari hasil perlombaan tersebut diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Hadiah (uang atau benda lainnya) yang diperebutkan merupakan hadiah yang berasal dari sponsor.
2. Hadiah tersebut merupakan imbalan yang berasal dari pihak yang memberikan tantangan, berupa permainan yang mana jika seseorang sanggup menyelesaikan tantangan dan memenangkannya maka sipemberi tantangan akan menyerahkan hadiah.
3. Hadiah-hadiah yang berasal dari pihak-pihak yang berlomba, tetapi dalam perlombaan tersebut ada seseorang yang tidak ikut dalam menyiapkan hadiah, orang tersebut berhak untuk mendapatkan hadiah lomba jika menang.

Pertimbangan yang menjadi alasan diharamkannya permainan judi adalah sebagai berikut:

1. Perjudian menimbulkan permusuhan
Telah banyak contoh akibat perjudian seseorang menjadi emosi dan tidak terima kemudian terjadilah

permusuhan, itu karena setiap orang yang berjudi ingin mendapatkan kembali uang atau harta yang dipertaruhkannya.

2. Membuat yang menang ketagihan dan yang kalah kepanasan

Tidak ada permainan judi dalam bentuk dan jenis apapun yang menjamin keuntungan bagi pemainnya. Pemenang permainan judi yang mendapatkan harta berlimpah dari harta taruhan membuat si pihak pemenang tersebut menjadi sombong dan ketagihan untuk terus menerus bermain judi bertujuan untuk mendapatkan harta yang berlipat-lipat lagi. Sedangkan orang atau pihak yang kalah akan merasa rugi dan iri kepada si pemenang.

3. Perjudian dapat melalaikan

Perjudian membuat seseorang menjadi lalai terhadap kewajiban-kewajibannya, hal tersebut disebabkan oleh perasaan yang selalu ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah dan rasa obsesi yang berlebihan. Banyak kasus karena berjudi seseorang meninggalkan ajaran agama dan menelantarkan melupakan kebutuhan-kebutuhan keluarganya.

BAB III

GAMBARAN UMUM JUDI TOGEL DI DESA PULOSARI

A. Gambaran Umum Desa Pulosari dan Masyarakat Desa Pulosari

Salah satu kabupaten yang terletak di pantai utara Pulau Jawa di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Pemalang. Jika secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 1090 17' 30" – 1090 40' 30" BT dan 80 52' 30"- 70 20' 11" LS. Dari Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah). Luas yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang adalah 1.115,30 km². Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Di bagian utara Kabupaten Pemalang merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah Kabupaten Pemalang adalah dataran rendah yang mempunyai tanah yang subur dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut dan yang terakhir di bagian selatan Kabupaten Pemalang merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang juga mempunyai tanah yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 meter di atas permukaan laut.²²

Jika kita menarik jarak dari Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Pemalang ini berjarak

²² Hendra Mercos, "Sistem Informasi Geografis Objek Wisata Kabupaten Pemalang" (STMIK Amikom Purwokerto, n.d.).

kira-kira sekitar 135 Km ke arah barat, apabila ditempuh dengan menggunakan jalur darat maka memakan waktu kurang lebih 2-3 jam. Kabupaten Pemalang ini di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan kemudian yang terakhir di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Dengan demikian perbatasan antar wilayah yang mengelilingi Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang memiliki posisi strategis baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan.

Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang tersebut adalah Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami. Kemudian pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang.²³

Fokus pada penelitian ini berupa di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pamalang, Kecamatan Pulosari adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang, terdiri dari 12 Desa yang terletak di daerah

²³ Nabila Nurul Aliya, Sri Sudaryatm, dan Triyono, "Pengaruh DiUndangkannya Peraturan Pemerintah Nomor.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terhadap Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang," *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1-11.

berbukit dengan ketinggian 850 m dari permukaan laut dan jarak dari Ibukota Kabupaten adalah 48 km. Luas Wilayah Kecamatan Pulosari 86,18 km² dan 3% dari luas tersebut merupakan lahan persawahan dan sisanya tanah kering termasuk tanah hutan. Jumlah penduduknya sekitar 60.335 jiwa, L=30,258 jiwa dan P=30,077 jiwa. Dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Di sebelah utara Kecamatan Pulosari berbatasan langsung dengan Kecamatan Moga, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Belik, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal.²⁴

Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Pulosari berjumlah 12 (dua belas) desa yaitu:

1. Desa Clekatakan
2. Desa Batusari
3. Desa Penakir
4. Desa Gunungsari
5. Desa Jurangmangu
6. Desa Gambuhan
7. Desa Karang Sari
8. Desa Nyalembeng
9. Desa Pulosari
10. Desa Peganteran
11. Desa Siremeng

²⁴ <https://pulosari.pemalangkab.go.id/index.php/profil/> Diakses pada 9 Juli 2022 pukul 9:38 WIB

12. Desa Cikendung

Desa Pulosari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Pulosari dibentuk pada tahun 1830, dengan luas 726,086,000m dengan batas wilayah:

- a. Sebelah utara desa Banyumudal
- b. Sebelah selatan desa Pagenteran
- c. Sebelah timur desa Cikendung
- d. Sebelah barat desa Nyalembeng

Desa Pulosari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pulosari, merupakan desa penyangga Kecamatan, pada dekade ke 60 hingga 80an, desa Pulosari ini adalah salah satu desa yang dikenal sebagai desa yang begitu susah mendapatkan konsumsi air bersih disaat musim kemarau tiba. Sebagai solusi andalan masyarakat pada waktu itu adalah dengan menjadikan air hujan sebagai satu-satunya sumber air untuk kebutuhan, penampungan air hujan (PAH).

Luas wilayah administratif desa Pulosari yang begitu luas di kecamatan Pulosari dibandingkan dengan 11 desa yang lain yang berada di wilayah kecamatan Pulosari. Hal itu menyebabkan sulit dan susahnyanya untuk membangun kemajuan desa Pulosari karena infrastruktur yang dimiliki sangat banyak baik jalan-jalan desa, jembatan-jembatan desa, drainase dan sarana lainnya. Masyarakat desa Pulosari selain yang tinggal di desa sebagai petani, pedagang, industri-

industri kecil juga sebagai urbanisasi musiman ke ibu kota Jakarta, dan kebanyakan sebagai buruh bangunan.

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama dan mempunyai budaya yang sama. Pengertian masyarakat juga dapat dipahami sebagai sekelompok individu yang terorganisasi karena mempunyai tujuan yang sama. Pengertian masyarakat dalam kenyataan terdapat perbedaan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Jika dilihat dari kebiasaan masyarakat sehari-hari, bisa dilihat karakteristik masyarakat desa Pulosari sebagai berikut:

- a. Masyarakat desa Pulosari mempunyai hubungan toleransi yang baik. Contoh perwujudan dari toleransi tersebut adalah sikap saling menghormati perbedaan yang ada, khususnya perbedaan dalam hal beragama.
- b. Masyarakat desa Pulosari memiliki wadah sebagai salah satu media penyampaian informasi melalui keorganisasian masyarakat berupa jamiyah dan majelis taklim.
- c. Masyarakat desa Pulosari memiliki banyak latar belakang yang berbeda mulai dari perbedaan mata pencaharian, pendidikan dan lain sebagainya.

B. Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pematang

Pada dasarnya, semua jenis perjudian merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Di

Kabupaten Pematang sendiri, praktik perjudian masih saja kerap dilakukan masyarakat dengan berbagai bentuk dan dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Dari data keseluruhan dari kasus tindak pidana perjudian di kabupaten Pematang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai pada tahun 2022.

NO.	TAHUN	LAPOR	SELESAI	JML TSK
1.	2020	9	8	19
2.	2021	15	14	22
3.	2022	1	2	1

Sumber : Kepolisian Resor Kabupaten Pematang

Data diatas merupakan data keseluruhan pelaporan tindak pidana perjudian di Kabupaten Pematang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, data tersebut adalah gabungan semua jenis tindak pidana perjudian, termasuk tindak pidana judi togel juga terangkum di dalamnya.

1. Pada tahun 2020 ada 9 kasus perjudian yang ditangani oleh Polres Kabupaten Pematang, 8 kasus diantaranya sudah terselesaikan dan ditemukan 19 orang tersangka perjudian.
2. Pada tahun 2021 Polres Kabupaten Pematang mendapatkan 15 laporan masyarakat terkait tindak pidana perjudian, 14 kasus diantaranya sudah terselesaikan dan ditemukan 22 orang tersangka perjudian.

3. Pada tahun 2022 terdapat 1 kasus terhitung dari bulan januari sampai bulan maret tahun 2022, pada kasus ini hanya ada 1 orang yang menjadi tersangka karena memang kasus ini adalah kasus perjudian togel online, penyelesaian kasus di tahun 2022 ada 2 kasus karena 1 kasus adalah penyelesaian dari tahun sebelumnya, dan sampai sekarang (saat penulis melakukan penelitian) pihak Polres Kabupaten Pematang sedang melakukan penyelesaian dari tunggakan 1 kasus yang belum terselesaikan.

Dari keterangan data diatas biarpun kasus perjudian sudah banyak yang ditangani dan diselesaikan, namun tetap saja terkait perjudian togel pihak Polres Kabupaten Pematang belum mampu untuk mencegah sekaligus memberantas seluruh tindak pidana perjudian togel yang ada di Kabupaten Pematang, masih banyak aktivitas perjudian togel yang belum diketahui oleh pihak Polres Kabupaten Pematang karena memang aktivitas judi togel sulit untuk diendus keberadaannya, perjudian togel tidak seperti jenis perjudian-perjudian lainnya yang harus memerlukan tempat pasti. Tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah, para pengepul dan pengecer nya tidak akan menggunakan satu tempat saja dalam melancarkan transaksinya. Jelas mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah. Biasanya sebelum pengecer menyetorkan rekamannya kepada pengepul, mereka berdua melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk menentukan tempat

transaksinya melalui telepon atau SMS. Atau bisa saja pengepul menggunakan alat komunikasi lewat HP atau internet untuk mengirimkan rekapan nomor togel tersebut sehingga transaksi tidak selalu dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara pengecer, pengepul dan bandar.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi Togel di Desa Pulosari

Perjudian togel merupakan salah satu tindak pidana dan merupakan jenis perjudian yang gampang dijumpai di kehidupan masyarakat tidak terkecuali masyarakat di Desa Pulosari. Dalam perkembangannya sampai sekarang perjudian togel terbagi atas dua konsep, yaitu perjudian togel online dan perjudian togel offline, perjudian togel offline dikenal oleh masyarakat Desa Pulosari sebagai togel darat. Kemudian adapun pelaku perjudian togel berasal dari latar belakang masyarakat yang berbeda. Arti dari pernyataan tersebut adalah bahwa pelaku tindak pidana perjudian togel ini berasal dari seluruh masyarakat tanpa mengenal usia. Masyarakat mengambil atau menempuh jalur singkat dengan peruntungan angka melalui judi togel yang merupakan perbuatan melawan hukum. Tumbuhnya mentalitas pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah budaya kerja keras dan disiplin yang tidak lagi berlaku di masyarakat. Judi togel hampir mewabah di masyarakat wilayah hukum Kabupaten Pematang Jaya tidak terkecuali

masyarakat di desa Pulosari. Peluang untuk menghasilkan uang dengan cepat tanpa pencapaian atau pekerjaan yang sulit menjadi salah satu alasan bagi pelaku togel untuk melakukan tindak pidana perjudian togel secara berkelanjutan tanpa memperhatikan atau memikirkan dampak yang ditimbulkannya.

Perjudian togel berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas. Ini karena keuntungan yang berlipat ganda dengan modal awal yang kecil, menyebabkan seseorang menjadi enggan untuk menghentikannya sebelum mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Apabila kalah dalam permainan pelaku perjudian umumnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk bermain judi kembali. Kemenangan dari bermain judi togel adalah sebuah fiktif belaka, artinya pelaku perjudian togel tidak selamanya mempunyai kesempatan untuk memenangkan perjudian togel tersebut.

Di desa Pulosari sendiri ada beberapa jenis judi togel yang dikenal dikalangan pembeli atau pelaku judi togel yaitu togel jenis Hongkong (HK), Singapura (SGP), dan Macau. Namun, yang sering dan biasa dilakukan atau dimainkan adalah judi togel jenis Hongkong (HK) alasannya adalah karena selain peruntungan hasil dari togel jenis HK lebih besar juga karena jenis togel

Hongkonglah yang ramai dan banyak ditemui disbandingkan dengan jenis togel yang lain.²⁵

Di Desa Pulosari perjudian togel umumnya dilakukan dengan cara para pembeli menyambangi rumah si penjual kupon yang biasa disebut bandar/pengepul, kemudian si pembeli tersebut menyerahkan nomor yang akan dipasang atau yang akan ditaruhkan. Nomor tersebut selanjutnya ditulis pada kupon putih milik si bandar tersebut tulisan nomor di kupon itu direkap sebanyak 2 kali rekapan, yang satu diserahkan kepada pembeli sebagai tanda bukti nanti apabila nomor yang ditaruhnya tembus atau keluar sebagai pemenang. Pelaku judi togel yang ada di desa Pulosari biasanya mempertaruhkan 2 atau 4 angka dengan nominal taruhan sebesar seribu rupiah untuk 2 angka dan 4 angka dengan hasil kemenangan sebesar Rp.60.0000 untuk 2 angka, dan Rp.3.800.000 untuk 4 angka. Ada juga yang bertaruh dengan nominal yang sama tetapi hasil dari kemenangannya berbeda, untuk 2 angka hasil kemenangannya adalah sebesar Rp.55.000 dan untuk 4 angka hasil kemenangannya adalah sebesar Rp.2.500.000.²⁶ Dan hasil tersebut sudah termasuk potongan untuk jasa bandar sebesar Rp.10.000 sampai Rp.15.000 untuk 2 angka dan Rp.200.000 sampai

²⁵ Hasil wawancara dengan pelaku judi togel berinisial (A). Pada hari Selasa 5 Juli 2022

²⁶ Hasil wawancara dengan pelaku judi togel berinisial (FM) pada hari Selasa 12 Juli 2022

Rp.500.000 untuk 4 angka. Bisa disimpulkan dari besarnya potongan jasa bandar tersebut bandarlah yang sebenarnya tidak pernah mengalami kerugian.

Diera sekarang ini semua orang atau siapa saja bisa menjadi bandar, karena semua orang bisa dengan mudah mengumpulkan orang yang ingin bermain judi togel, kemudian bandar hanya melihat angka yang akan keluar pada website judi togel HK, SGP dsb. Untuk jenis togel Hongkong (HK) angka keluar pada pukul 23.00 WIB, kemudian bandar togel dapat mengumumkan hasil rekapan nomor-nomor taruhan yang baik yang menang dan yang kalah di jam 23.00 WIB tersebut.²⁷

Judi togel sudah ada di desa Pulosari sejak lama, ada banyak hal yang melatarbelakangi masyarakat bermain judi togel, mulai dari munculnya keinginan dalam diri seseorang itu sendiri, lingkungan yang mendukung, atau bahkan kurangnya ekonomi yang kurang.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi Togel di Desa Pulosari

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana dibagi menjadi dua, pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari

²⁷ Hasil wawancara dengan pelaku judi togel berinisial (A). Pada hari Selasa 5 Juli 2022

dalam diri si pelaku yang mendorong pelaku tersebut untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku yang juga mendorong atau mendesak pelaku tersebut melakukan tindak pidana kejahatan. Kedua faktor inilah yang sangat berpengaruh dalam munculnya suatu tindak pidana, terkadang alasan seseorang melakukan kejahatan didasari dengan tidak mengetahui imbas atau akibat dari kejahatan tersebut, atau bisa saja seorang melakukan tindak kejahatan didasari karena desakan ekonomi dan juga keperluan hidup. Itulah faktor-faktor umum yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana.

Di desa Pulosari sendiri ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang dapat melakukan tindak pidana judi togel, adalah sebagai berikut:

a. Faktor Iseng atau coba-coba

Faktor pertama yang mempengaruhi seseorang bermain judi togel adalah faktor iseng dan coba-coba. Umumnya mereka yang bermain judi togel yang didasari karena iseng adalah mereka yang mempunyai banyak waktu luang dan tidak tahu bagaimana cara mengisi waktu luang tersebut dengan pekerjaan yang positif.

Orang yang bermain judi togel ini awalnya tidak berniat untuk ikut bermain. Namun, seiring berjalannya waktu terbesit keinginan untuk ikut mencoba membeli kupon togel. Ditambah melihat kesempatan yang ada dan

mengerti hasil yang di dapat dari bermain judi togel juga lumayan kemudian menjadi ketagihan untuk terus bermain.²⁸

b. Faktor Ekonomi

Pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa judi togel adalah sebagai suatu pilihan tepat yang menjanjikan keuntungan berlipat secara cepat tanpa harus susah payah bekerja keras. Pada umumnya masyarakat di desa Pulosari bermain judi togel adalah sebuah sarana pilihan untuk menambah penghasilan sehari-hari, yang mana penghasilan dari pekerjaan tetap mereka hanya bisa mencukupi kebutuhannya saja tidak ada lebih. Hasil dari judi togel yang besar mengiming-imingi pelaku untuk bermain, dan berangan-angan mempunyai keinginan untuk mendapatkan materi atau uang dalam jumlah yang besar secara instan.²⁹

Pengharapan mendapatkan keuntungan dengan modal minim inilah yang menjadi indikasi seseorang ketagihan dalam bermain togel. Dengan mekanisme perjudian togel yang gampang, judi togel telah dianggap sebagai sarana mencari uang yang mudah, terlebih lagi bagi golongan masyarakat menengah kebawah. Masyarakat menengah kebawah cenderung bermain judi togel untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, adanya ketimpangan antara kebutuhan hidup dan kemampuan ekonomi yang lemah membuat seseorang

²⁸ Hasil wawancara dengan pelaku judi togel berinisial (A). Pada hari Selasa 5 Juli 2022

²⁹ Hasil wawancara dengan pelaku judi togel berinisial (D). Pada hari Selasa 5 Juli 2022

mengambil cara yang salah dan melanggar hukum yakni dengan jalan bermain judi togel.

c. Faktor Lingkungan

Selain keluarga bagian terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia adalah lingkungan, lingkunganlah yang pada dasarnya membawa pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian. Jika kita telaah lebih lanjut dalam proses pembentukan kepribadian seseorang yang dibentuk melalui keluarga, apabila keluarga sudah baik dalam membentuk kepribadian seseorang tetapi lingkungan sekitar tidak mendukung atau bertolak belakang dengan apa yang sudah diajarkan oleh keluarga, maka tetap saja akan ada gejala dalam pembentukan kepribadian seseorang tersebut. Pada intinya lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik, sebaliknya lingkungan yang buruk akan membentuk pribadi yang buruk pula.

Pengaruh pergaulan dalam lingkungan masyarakat juga dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kejahatan, seperti halnya judi togel. Jika seseorang bergaul dengan orang yang suka bermain judi togel maka lama kelamaan seseorang tersebut akan terpengaruh untuk ikut mencoba bermain judi togel. Munculnya permainan judi togel juga disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari masyarakat. masyarakat yang terkesan tidak mau tahu atau acuh tak acuh dalam menyikapi keadaan yang ada di lingkungannya membuat praktik perjudian togel masih saja berlangsung. Dalam hal ini pelaku judi togel mulai bermain

judi togel karena melihat teman-teman disekitar rumahnya sering bermain togel, mereka penasaran dengan aktivitas tersebut lalu mencoba dengan ikut memasang nomor taruhan kepada bandar.³⁰

Para pelaku judi togel di desa Pulosari umumnya sudah mengetahui bahwa permainan togel itu hanya bersifat untung-untungan, tetapi selalu ada alasan yang membuat mereka tetap saja memainkan togel tersebut, menurut keterangan salah satu pelaku selain sudah kecanduan alasan dia biasa memasang nomor togel didasari karena iri kepada teman-temannya yang nomor taruhannya tembus dan mendapatkan hasil yang lumayan akhirnya dia mempunyai rasa yang bergejolak untuk memasang kembali.³¹ Banyak cara orang mencari wangsit untuk memperoleh nomor keberuntungan, dari mulai pergi ke kuburan untuk melihat nomor-nomor yang ada pada nisan, sampai bertanya nomor kepada orang gila, atau bisa saja ketika terjadi kecelakaan di jalan orang-orang sengaja berkumpul untuk melihat nomor plat dari kendaraan itu yang nantinya nomor plat tersebutlah yang akan dipasang. Kemudian ada juga yang mencari nomor keberuntungan dengan cara merumus yaitu dengan menghitung angka-angka yang sudah keluar satu minggu yang lalu yang dijumlahkan

³⁰ Hasil wawancara dengan pelaku judi togel berinisial (FM). Pada hari Selasa 12 Juli 2022

³¹ Hasil wawancara dengan pelaku judi togel berinisial (FM). Pada hari Selasa 12 Juli 2022

semua.³² Tak jarang pelaku judi togel seperti itu mempunyai komunitas sendiri untuk bertanya dan saling bertukar nomor jitu dengan anggota lain yang ada di komunitas tersebut, biasanya mereka mempunyai grup di sosial media seperti Whatsapp, Telegram atau di Facebook.³³

D. Upaya Untuk Mengurangi Tindak Pidana Judi Togel di Kabupaten Pemalang Oleh Polres Kabupaten Pemalang

Pengertian polisi secara teoritis tidak ditemukan, akan tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi dengan peraturan perundang-undangan.” Dari kutipan bunyi Pasal pengertian kepolisian tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang tentunya mempunyai fungsi dan pelaksanaan tugas yang ditentukan oleh perundang-undangan. Dalam perundangan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara merupakan alat negara penegak hukum. Lalu tugas ini kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

³² Hasil wawancara dengan pelaku judi togel berinisial (D). Pada hari Selasa 5 Juli 2022

³³ Hasil wawancara dengan pelaku judi togel berinisial (A). Pada hari Selasa 5 Juli 2022

1982 yakni Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara disingkat Undang Hankam.³⁴

Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang diberi wewenang untuk mengawasi. Istilah mengawasi meliputi memelihara keamanan dan ketertiban umum sehingga tercipta rasa aman pada pihak yang diawasi (masyarakat). Kepolisian mempunyai dua arti, arti yang pertama adalah sebagai organ yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsinya yaitu tugas dan wewenang beserta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, serta pelayanan kepada masyarakat.³⁵

Di Indonesia kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum. Dituangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

³⁴ M.H Rolando Marpaung, S.H, "Peran Kepolisian Dalam Memberantas Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi," *I* (2011): 1–10.

³⁵ Irfandy Budiman, "Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar (studi kasus di Polresta kota Mojokerto)," *I* 26 (2020): 1434–1442.

Tugas pokok kepolisian sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Terkait dengan tiga tugas pokok kepolisian tersebut, ada salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi perhatian yakni tugas dalam rangka menegakkan hukum. Kepolisian diharapkan mampu sebagai garda terdepan dalam proses penanganan hukum dituntut untuk melaksanakan tugas secara baik dan profesional.

Sebagai aparat penegak hukum, peran polisi sangatlah penting dalam menangani berbagai bentuk kejahatan atau tindakan kriminal yang terjadi di tengah masyarakat, aktivitas perjudian togel adalah salah satunya. Penegakkan hukum untuk mencegah dan menanggulangi aktivitas judi togel harus dilakukan, karena aktivitas judi togel dapat mengancam ketertiban sosial yang sedang berlangsung di dalam masyarakat. dalam rangka memerangi terjadinya tindak pidana judi togel di Kabupaten Pemalang, Polres Kabupaten Pemalang melakukan tiga upaya penegakkan hukum, antara lain :

1. Upaya Pre-emptif

Polres kabupaten Pematang Jaya dalam praktiknya di lapangan menyebut kata preventif sebagai pembinaan terhadap masyarakat atau preventif tidak langsung. Upaya preventif ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Langkah-langkah yang diambil dalam kaitannya upaya preventif adalah dengan cara menanamkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat menjadi pondasi yang tertanam kuat yang ada pada diri seseorang. Pada dasarnya yang dimaksud dengan upaya preventif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan usaha atau langkah yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi di dalam diri seseorang.³⁶ Mengenai hal ini meskipun seseorang mempunyai kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan namun tidak ada niat untuk merealisasikan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preventif faktor niat menjadi hilang meskipun terdapat adanya kesempatan.

Upaya preventif adalah upaya atau langkah pencegahan yang dilakukan secara dini, kegiatan yang

³⁶ Muhammad Robbul Goffari, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur" (Universitas Mataram, 2018).

biasa dilakukan didalam upaya preemtif ini biasanya mencakup kegiatan penyuluhan yang bersifat sasaran kepada faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor peluang dari adanya suatu kejahatan. Dalam kaitanya mencegah terjadinya kejahatan di Kabupaten Pemalang, Polres Kabupaten Pemalang melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. menurut keterangan dari AKP Achirul Yahya, S.H. bahwa semua anggota Polres Kabupaten Pemalang peduli lingkungan masing-masing. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di seluruh desa yang masuk dan berada di wilayah hukum Polres Kabupaten Pemalang selalu rutin bersosialisasi, penyuluhan yang mana dalam penyuluhan tersebut Polres Kabupaten Pemalang menghimbau kepada masyarakat untuk bekerjasama memberantas penyakit masyarakat atau molimo yang salah satunya adalah perjudian (semua jenis perjudian termasuk khususnya perjudian togel).³⁷ Molimo sendiri merupakan istilah yang berasal dari singkatan kata bahasa Jawa yakni main (perjudian), madon (prostitusi), madat (penyalahgunaan narkotika), kemudian maling (mencuri), dan mendem (minum minuman keras). Dalam acara penyuluhan itu pihak Polres Kabupaten Pemalang membawa atau menggandeng tokoh masyarakat untuk mempererat serta

³⁷ Wawawancara dengan Kasat Reskrim AKP Achirul Yahya, S.H. pada tanggal 9 maret 2022

memperkuat peran masyarakat supaya bersama-sama memberantas penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat. tempat penyuluhan atau sosialisasi seperti ini biasanya dilakukan oleh pihak Polres Kabupaten Pemalang di kantor kepala desa atau kelurahan, ataupun bisa jadi dilakukan di rumah salah seorang tokoh masyarakat. dalam memberikan materi penyuluhan tentang tindak pidana perjudian khususnya judi togel pihak Polres Kabupaten Pemalang memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perjudian, kemudian sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut, serta dampak yang diakibatkan dari tindak pidana judi togel tersebut. Tujuan dari kegiatan semacam ini menurut keterangan narasumber yaitu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta mengajak masyarakat dalam ikut berperan memberantas tindak pidana di kabupaten Pemalang.

2. Upaya Preventif

Upaya atau tindakan preventif yaitu merupakan tindakan yang dilakukan pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran atau tindak pidana dapat diredam atau dicegah.³⁸ Upaya preventif adalah sebuah langkah lanjutan dari upaya preemtif, perbedaan antara upaya

³⁸ Fadhly, Wempie Jh. Kumendon, dan Dani R. Pinasang, "Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Illegal Mining Di Indonesia Melalui Upaya Preventif dan Represif," *I IX* (2021): 105–113.

preventif dengan upaya preemtif adalah pada upaya preemtif masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sedangkan dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Adanya upaya preventif ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap adanya kemungkinan gangguan-gangguan dalam masyarakat. dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Pemalang terkait dengan upaya preventif, pihak kepolisian Polres Kabupaten Pemalang melakukan 2 langkah yaitu:

a. Melakukan Patroli

Menurut Surat Keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997 Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota polri sebagai usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Diadakannya patroli yang rutin dan berkelanjutan diharapkan dapat mencegah tindak pidana di masyarakat seperti salah satunya tindak pidana judi togel. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Achirul Yahya, S.H. Kasat

Reskrim Polres Kabupaten Pemalang melalui fungsi Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) Sabhara inilah yang nantinya akan melakukan kegiatan-kegiatan patroli ke wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Pemalang.³⁹

b. Melakukan Operasi atau Razia

Operasi atau razia ini diambil untuk suatu langkah pencegahan terjadinya tindak pidana di masyarakat. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian togel pihak Polres Kabupaten Pemalang melakukan razia atau operasi di tempat-tempat rawan terjadi tindak pidana perjudian togel. Tempat-tempat yang di duga biasa terjadi aktivitas judi togel adalah di pasar, di rumah-rumah warga yang dilaporkan sebagai rumah bandar togel.⁴⁰

3. Upaya Represif

Represif merupakan suatu tindakan kontrol sosial yang dilakukan setelah adanya sebuah tindak pelanggaran maupun peristiwa buruk. Represif yakni penegakan hukum yang mana penegakan hukum itu bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu akibat adanya penyimpangan sosial maupun tindak pelanggaran yang telah terjadi agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

³⁹ Wawancara dengan AKP Achirul Yahya, S.H Kasat Reskrim Polres kabupaten Pemalang. Pada tanggal 9 maret 2022

⁴⁰ Wawancara dengan AKP Achirul Yahya, S.H Kasat Reskrim Polres kabupaten Pemalang. Pada tanggal 9 maret 2022

Sanksi diharapkan mampu menyembuhkan para pelaku tindak kejahatan tersebut.⁴¹

Pada dasarnya adalah upaya represif itu dilakukan ketika terjadi kejahatan atau tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukum. Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara terkonsep yang diaplikasikan setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan menggunakan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku atas apa yang sudah mereka lakukan sesuai dengan apa yang sudah mereka perbuat dan juga memperbaikinya kembali bermaksud supaya para pelaku tersebut sadar bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat, sehingga pelaku menjadi sadar dan tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum itu lagi.

Dalam upaya represif kaitannya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian, terdapat rangkaian tahapan penindakan yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Informasi masyarakat

Informasi dari masyarakat sangat berperan penting dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian togel di setiap wilayah yang ada di

⁴¹ Bagas Yadi Prakoso, "Upaya Preventif dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan (Animal Crime) di Provinsi Riau" (Universitas Islam Riau, 2021).

Kabupaten Pematang, kapasitas jumlah masyarakat yang tinggi dan berbagai macam pelaku yang melakukan tindak pidana judi togel membuat pihak kepolisian tidak dapat memantau secara langsung dimana tempat terjadinya perjudian itu sedang berlangsung. Oleh karena itu disini masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk dapat melaporkan dimana terjadinya perjudian togel, yang nantinya laporan itu akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian sendiri.

b. Penyelidikan

Dimuat di dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan dimulai ketika menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana perjudian.

c. Penyidikan

Tertuang dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini

penyidikan dilakukan untuk menunjuk tersangka tindak pidana perjudian untuk selanjutnya dapat memberikan pembuktian tindak pidana perjudian yang dilakukannya.

Terdapat upaya paksa yang dilakukan saat proses penyidikan, antara lain sebagai berikut:

a) Penangkapan

Menurut Pasal 1 ayat 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan dapat dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal ada laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

b) Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP dinyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang hukum acara pidana. Alasan dilakukan penahanan adalah harus ada kekhawatiran atau adanya potensi tersangka atau terdakwa akan

melarikan diri, atau tersangka akan menghilangkan bukti, dan adanya potensi untuk tersangka melakukan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

c) Penggeledahan

Yang dimaksud penggeledahan dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP adalah penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana. Sedangkan dalam pasal 1 angka 18 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Penggeledahan dilakukan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Akan tetapi jika dalam keadaan mendesak, penggeledahan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

d) Penyitaan

Di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP dinyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

- d. Pelimpahan berkas perkara ke tingkat kejaksaan
Pada tahap ini penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kemudian, dalam waktu 14 hari dari penyerahan berkas perkara tersebut penuntut umum akan memeriksa, penuntut umum mempunyai kewajiban untuk memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik apakah berkas perkara penyidikan sudah dinyatakan lengkap. Apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, maka selanjutnya penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Achirul Yahya, S.H. berkenaan mengenai seluruh upaya dari mulai yang preemtif, preventif kemudian yang terakhir dilakukan dengan terpaksa upaya represif. Maka, dari situ pihak Polres Kabupaten Pemalang melanjutkan jalannya proses pemeriksaan sampai ke tahap 2 ke tingkat kejaksaan.⁴²

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian perjudian togel yang ada di Kabupaten Pemalang, pihak Polres Kabupaten Pemalang menemukan beberapa faktor yang menghambat jalannya penegakan hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴² Wawancara dengan AKP Achirul Yahya, S.H Kasat Reskrim Polres kabupaten Pemalang. Pada tanggal 9 maret 2022

1. Masyarakat yang tidak mau melaporkan menyikapi adanya tindak pidana perjudian togel

Salah satu faktor yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Pemalang adalah sikap dari masyarakat yang sungkan dan tidak mau memberikan laporan kepada pihak kepolisian terkait dengan adanya aktivitas judi togel disekitar lingkungannya. Memang tidak semua masyarakat di Kabupaten Pemalang seperti itu tetapi masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran, acuh tak acuh terhadap fenomena yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Achirul Yahya, S.H. bahwa yang terjadi di lapangan masyarakat cenderung sungkan untuk melapor kepada pihak kepolisian, karena sebagian masyarakat mempunyai rasa takut untuk melapor, dan bahkan ada juga masyarakat yang terkesan menutupi kepada pihak kepolisian terkait dengan adanya aktifitas perjudian togel di sekitar lingkungannya, masyarakat yang seperti ini yang terkadang justru ikut bermain judi togel dan beralasan hanya untuk iseng-iseng mengisi waktu luang saja.⁴³

2. Pembuktian yang tidak memadai

Terkadang alat bukti yang diperoleh oleh tim penyidik yang membuat pihak kepolisian Polres

⁴³ Wawancara dengan AKP Achirul Yahya, S.H Kasat Reskrim Polres kabupaten Pemalang. Pada tanggal 9 maret 2022

kabupaten Pematang Rejang kesulitan untuk menangkap bandar judi tersebut disebabkan karena sekarang ini banyak penjual angka yang tidak bertemu langsung dengan bandar. Biasanya dilakukan dengan transfer melalui anjungan tunai mandiri (ATM). Hal ini yang menjadi salah satu kendala pihak kepolisian Polres kabupaten Pematang Rejang untuk menghapuskan perjudian togel di kabupaten Pematang Rejang.

3. Masyarakat berasumsi bahwa togel adalah budaya turun-temurun

Masyarakat di beberapa daerah mengerti dan mengetahui adanya larangan perjudian togel yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan sebagian masyarakat menganggap judi togel merupakan budaya bagi mereka sendiri karena judi togel sudah turun-temurun dilakukan.

4. Lokasi perjudian

Lokasi perjudian ini juga menjadikan pihak kepolisian kesulitan dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian togel karena lokasi para pelaku judi togel tidak menetap atau tidak tetap dalam melakukan judi togel. Lokasi perjudian togel tidak harus memerlukan tempat yang strategis untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut karena metode permainan judi togel cukup dengan pertemuan singkat antara penjual kupon dan pembeli atau pemain. Ada juga yang hanya melalui SMS atau Whatsapp tanpa harus bertemu langsung kepada

penjual nomor itu, pada waktu yang telah disepakati penjual nantinya mengumumkan siapa yang menang dalam permainan judi togel.

5. Ada oknum polisi yang menjadi back-up

Hal semacam ini sudah tidak lagi menjadi rahasia umum antara bandar dengan oknum polisi pelindung para bandar judi togel. Oknum polisi tersebut dibayar oleh si bandar judi togel guna untuk memberikan informasi jika nantinya akan ada patroli dari pihak kepolisian.

6. Adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau razia

Terjadinya kebocoran operasi ini biasanya disebabkan oleh adanya oknum masyarakat yang memata-matai polisi. Oknum itulah yang nantinya memberikan informasi pada para pelaku judi togel bahwasanya pihak kepolisian akan menggelar operasi atau razia disekitar tempat itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Achirul Yahya, S.H. banyak diantara pelaku yang melakukan aksi kucing-kucingan dengan aparat, kemudian para pelaku yang sengaja membayar penduduk sekitar untuk menjadi mata-mata yang nantinya berjaga di depan wilayah tempat perjudian togel kemudian memberikan informasi kepada para pelaku ketika pihak berwajib mengunjungi tempat yang di duga ada aktifitas perjudian togel tersebut, jadi ketika pihak berwajib dalam hal ini polres Kabupaten Pematang Mendapat

laporan dari warga bahwa di sekitar tempatnya ada yang melakukan kegiatan perjudian togel, maka ketika pihak berwajib sampai pada daerah yang di laporkan, informasi itu sudah bocor sampai ke telinga bandar togel dan para pelaku lainnya sehingga pada saat pihak berwajib sampai pada titik tempat aktifitas judi togel yang dimaksud ditempat itu sudah tidak ada siapapun, bahkan sampai rumah yang di duga sebagai bandar togel pun biasanya sampai kosong di tinggalkan pemiliknya, nah pada kejadian seperti ini biasanya jika ada laporan lagi dari warga mengenai adanya aktifitas perjudian togel pihak polres Kabupaten Pemalang menyiasati dengan cara parkir kendaraan patrolinya di tempat yang jauh dari titik yang dilaporkan dan menuju ke titik itu dengan berjalan kaki.⁴⁴ Namun, ada yang menarik dari mekanisme perjudian togel di Kabupaten Pemalang dan sekaligus ini merupakan pembeda dari daerah-daerah lain yaitu yang biasanya judi togel itu dilakukan dengan cara pelaku menemui tempat atau rumah bandar togel untuk membeli nomor yang nantinya akan dipasangkan dan di pertaruhkan, ada salah satu desa yang tentunya masuk ke dalam wilayah hukum polres Kabupaten Pemalang di desa tersebut si bandarlah yang

⁴⁴ Wawancara dengan AKP AChirul Yahya, S.H Kasat Reskrim Polres kabupaten Pemalang. Pada tanggal 9 maret 2022

menemui langsung rumah-rumah dari orang atau pelaku yang ingin membeli nomor, jadi intinya si orang atau pelaku tersebut hanya berdiam diri dirumah masing-masing dan hanya menunggu si bandar datang kerumahnya untuk menawarkan nomor taruhan.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI TOGEL
DI DESA PULOSARI**

**A. Analisis Judi Togel dalam Perspektif Hukum
Positif**

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sudah lama menyatu dengan masyarakat sampai saat ini dan tingkat tindak pidana perjudian masih sangat tinggi di kalangan masyarakat, khususnya perjudian toto gelap atau togel yang sering dijumpai di tengah masyarakat.

Perjudian dalam hukum positif di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin
 - (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Dan penjelasan kejahatan mengenai perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun pidana dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - (1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - (2) Barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.⁴⁵

Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan

⁴⁵ Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–18.

mendapatkan uang bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. dalam KUHP perjudian tercantum dalam Pasal 303 Ayat (3) yaitu yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir.⁴⁶

Perjudian merupakan sebuah kejahatan sebagaimana tercantum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.⁴⁷ Kenyataanya yang terjadi di masyarakat unsur-unsur judi togel memiliki persamaan dengan apa yang tercantum dalam KUHP, yaitu:

a. Ada perbuatan

Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bermain judi togel yaitu dengan menggunakan kupon yang berisi angka-angka.

b. Bersifat untung-untungan

⁴⁶ Azharuddin, "Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," *Legalite* 4, no. 1 (2019): 1–26.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Untung-untungan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketidakpastian dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam judi togel.

- c. Dengan mempertaruhkan uang
 Dalam permainan judi togel yang dipertaruhkan adalah uang untuk dipergunakan sebagai alat untuk membeli kupon ebagai taruhanya.
- d. Melawan hukum
 Perjudian tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dalam pelaksanaanya jdi togel bersifat melawan hukum.⁴⁸

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pasal 8 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daeah setiap orang, badan hukum danatau perkumpulan, dilarang:

- a. Mendirikan dan melindungi tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.

Meskipun masalah tentang perjudian sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No.7 Tahun 1974 ternyata masih terdapat

⁴⁸ Karolina Sitepu, "Pembeantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan," *Research Sains* 1, no. 1 (2015): 1–10.

beberapa kelemahan. Berikut ini yang merupakan beberapa kelemahannya adalah:

1. Di dalam perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan sebagai pencaharian saja, sehingga bisa saja kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian itu tidak dikenakan hukuman pidana.
2. Perundang-undangan hanya mengatur batas maksimal hukuman saja, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan.
3. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, hanya dikenakan pada perjudian yang sifatnya ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam prakteknya izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

Masih maraknya perjudian togel di Kabupaten Pemalang, Kecamatan Pulosari, Desa Pulosari salah satunya adalah masih kurang memadainya regulasi yang berupa peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang perjudian togel di Kabupaten Pemalang. Hal ini juga menjadi salah satu adanya aksi tolak judi togel oleh AMPP (Aliansi Masyarakat Peduli Pemalang) DPRD Pemalang dan berhasil melakukan

audiensi yaitu DPRD Pematang akan membuat Perda mengenai perjudian yang akan masuk kedalam Prolegda.

B. Analisis Judi Togel dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam islam pengertian judi dikatakan sebagai mengadu nasib hal ini mempunyai kesamaan dengan meminum minuman keras, tetapi minuman keras disamakan dengan *khamr*, begitu juga dengan judi yang memiliki kesamaan dalam hukum islam disebut dengan *maisir*. Jika kita lihat dari bahasa arab judi biasa dikenal dengan kata *maisir* atau *qimar*, yang kata dasarnya adalah *al-yasr* (keharusan). Dimana memiliki arti sebagai keharusan atas barang atau harta siapapun dari pihak yang mengalami kekalahan dalam permainan (*maisir*) agar menyerahkan harta atau barang yang sudah menjadi taruhan dan telah disepakati sebelumnya oleh semua pihak kepada pemenangnya.⁴⁹ Ada tiga unsur yang bisa dikategorikan sebagai judi atau *maisir*, yaitu:

- a. Ada taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan yang menang dan yang kalah.

⁴⁹ Tindak Pidana dan Judi Sabung, "Analisis sosiologi hukum dan hukum pidana islam tentang sikap masyarakat terhadap tindak pidana judi sabung ayam" (2021).

- c. Dari pihak pemenang mengambil harta baik sebagian atau sepenuhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Dari tiga unsur tersebut *maisir* dapat diartikan dengan mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan dengan tanpa bekerja, atau bisa diartikan dengan segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko dan biasa disebut spekulasi.⁵⁰ Contoh *maisir* ketika sejumlah masing-masing orang membeli kupon togel dengan harga-harga tertentu yaitu dengan menembak tiga atau empat angka. Setelah itu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan dua atau empat angka yang akan keluar. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, karena undian tersebut terdapat unsur judi. Didalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah.⁵¹ Jika suatu perbuatan sudah memenuhi unsur-unsur khusus tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Allah berfirman dalam surat al-Maidah [5] Ayat 91 yang berbunyi:

⁵⁰ Nabila Zulfaa, "Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 1–14.

⁵¹ Diana Izza dan Siti Fatimatuz Zahr, "Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 26–35.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*”. (Q.S Al-Maidah [5] : 91)⁵²

Dari ayat tersebut ulama ahli tafsir menyimpulkan judi kedalam beberapa hal diantaranya adalah:

1. Perjudian jelas merupakan perbuatan setan
2. Judi sama sengan syirik
3. Perjudian menanamkan rasa kebencian serta permusuhan diantara manusia
4. Aktivitas judi cenderung membuat orang malas dalam berusaha
5. Perbuatan judi membuat orang-orang jauh dengan Allah SWT.⁵³

Dari kelima point tersebut bisa dikatakan perjudian adalah perbuatan yang banyak sekali kemudharatannya, pantas jika judi di haramkan oleh agama karena judi adalah perbuatan setan, membuat orang berharap kepada

⁵² [Surah Al-Mā'idah - سُورَةُ الْمَائِدَةِ | Qur'an Kemenag](#)

⁵³ Sahfitriani Harahap, “Peran Ulama di Kota Pinang terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian,” *al-Qanun* 1, no. 2 (2020): 172–195.

selain Allah SWT karena orang yang melakukan perjudian hanya berharap kepada taruhannya sendiri itulah mengapa judi dikatakan sama dengan syirik, banyak orang yang berjudi kemudian mereka bermusuhan karena banyak hal seperti contoh tidak terima atas kekalahan yang dialami. Judi merupakan salah satu perbuatan yang dapat menjauhkan seseorang dari keberuntungan dan menghalangi dalam mengingat Allah. Surat Al-Maidah menjelaskan bahwa sesungguhnya setan memiliki tujuan untuk menimbulkan permusuhan diantara manusia. Alasan dilarangnya perjudian atau *maisir* dalam Islam adalah:

1. Secara ekonomi, *maisir* dapat menyebabkan kemiskinan, karena jarang terjadi seseorang yang berjudi terus menerus mendapatkan kemenangan, justru lebih sering mendapatkan kekalahan.
2. Secara psikologis sebagaimana yang dikatakan dalam al-Qur'an, perjudian dapat menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, sikap ria, takabur pada pihak yang mendapatkan kemenangan. Sedangkan pada pihak yang mengalami kekalahan dapat mengakibatkan stres, depresi, bahkan menyebabkan bunuh diri.
3. Secara sosiologis, perjudian dapat merusak kekeluargaan bahkan masalah dalam masyarakat, karena perjudian dapat mengakibatkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bahkan bisa

mengarah pada tindak kriminal lain seperti pembunuhan dan lain sebagainya.⁵⁴

Selain alasan-alasan tersebut ada juga beberapa tujuan dilarangnya *maisir* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dan melindungi harta benda kekayaan
2. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*
3. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan atau perbuatan *maisir*
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.

Dalam perjudian, *gharar* juga masuk kedalam kategori perjudian. Karena arti dari *gharar* sendiri menurut bahasa *al-gharar* adalah *al-khathr* atau pertaruhan, atau *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*) dan *al-jahalah* yang berarti ketidakjelasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang didalamnya termasuk pertaruhan ataupun perjudian.⁵⁵

⁵⁴ Sahara dan Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa."

⁵⁵ Taufik dan Ali Masjono, "Hubungan Maisir, Gharar dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syari'ah di Bank Muamalat Indonesia," *Politeknik Negeri Jakarta* (n.d.): 351–359.

Praktik perjudian dalam bentuk apapun hukumnya adalah haram yang keharamannya berdasar pada madharat yang dapat ditimbulkannya. Terbukti dari banyaknya hadis yang menjelaskan tentang pengharaman judi, seperti hadis berikut:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang memainkan dadu (berjudi) maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”. (HR. Abu Daud)

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُؤْبَةَ

“Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan untuk kalian khamr, judi dan kubah”. (HR. Al-Baihaqi).

Ulama mengelompokkan perjudian menjadi dua macam, yaitu *maisir al-lahwi* dan *maisir al-qimar*.

a. *Maisir al-lahwi*

Merupakan judi yang tidak menggunakan uang sebagai pertaruhan. Namun dalam cara permainannya mirip dan mencirikan umumnya perjudian atau menggunakan alat yang umumnya lazim digunakan dalam perjudian.

b. *Maisir al-qimar*

Merupakan judi yang jelas-jelas menggunakan uang atau harta sebagai taruhnya, meskipun tata cara dan

aturan mainya tidak lazim digunakan orang untuk berjudi.⁵⁶

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian togel masuk kedalam *maysirul-qimar* yang mana merupakan didalam permainan judi togel terdapat unsur taruhan, sebagai alat taruhannya adalah kupon yang sudah dibeli terlebih dahulu sebelumnya dan diisi dengan angka, selain unsur taruhan didalam permainan judi togel terdapat unsur *al-yasr* yaitu (keharusan) yang mana memiliki arti sebagai keharusan atas barang atau harta siapapun dari pihak yang mengalami kekalahan dalam permainan (*maisir*) agar menyerahkan harta atau barang yang sudah menjadi taruhan dan telah disepakati sebelumnya oleh semua pihak kepada pemenangnya. Di dalam permainan judi togel juga ada unsur untung untungan atau hoki hokian, dimana para pelaku judi togel hanya bisa merumuskan angka yang akan keluar dengan cara menerka angka yang sudah keluar sebelumnya tanpa adanya perhitungan pasti.

Allah berfirman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَكَبِيرٌ مِّنْ نَّفْعِهِمَا

⁵⁶ Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam."

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Ayat tersebut menjelaskan tentang minuman keras yang diikuti dengan perjudian, karena pada zaman jahiliyah minum minuman keras juga diiringi dengan berjudi. *Khamr* dan *maisir* sama-sama menimbulkan *kemudharatan* diantaranya:

1. Mendatangkan permusuhan dan dendam
2. Menghalangi dan menolak untuk mengingat Allah
3. Merusak masyarakat
4. Mengakibatkan rasa malas
5. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga
6. Menimbulkan berbagai tindak kriminal lainnya.⁵⁷

Mengacu lagi pada al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90-91 pada terjemahan terdapat makna bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk menjauhi menyembah

⁵⁷ isnaini nurul Fatimah, “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

berhala, mengundi nasib, serta Allah menjelaskan secara lugas dan jelas untuk menghindari judi dan minum *khamr* karena dua hal ini lebih banyak mengandung keburukan daripada kebaikan jika dikerjakan.

Apabila dicermati kembali makna dari ayat tersebut yang berbunyi:

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Dari beberapa kalimat di atas dapat di mengerti bahwa ini merupakan sebuah perintah yang berupa ketetapan Allah. Dalam ayat ini memang menjelaskan tentang larangan berjudi serta meminum *khamr*, akan tetapi dalam penjelasan Allah di atas tidak ditemui sama sekali ketentuan mengenai hukuman apa yang dijatuhkan jika ada umat Islam yang melakukan perbuatan tersebut.

Mengacu pada pengertian *ta'zir*, bahwa yang dimaksud *ta'zir* adalah sebuah hukuman yang dijatuhkan kepada perbuatan pidana yang sebelumnya belum ada ketentuan hukumannya. Jadi ayat di atas merupakan contoh langsung mengenai penerapan hukuman *ta'zir* dalam sebuah permasalahan jinayah yang larangannya jelas akan tetapi ketika sampai pada sanksinya Allah tidak menyebutkan secara jelas bagaimana hukumannya.

Hukuman bagi tindak pidana perjudian baik pelaku judi, bandar judi, maupun penyedia tempat perjudian termasuk kedalam *jarimah ta'zir*.⁵⁸ Karena dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang telah disebutkan tidak ditentukan hukumanya, tetapi fuqaha mengkategorikan judi sebagai perbuatan yang dijatuhi hukuman *ta'zir* sehingga penguasa berhak untuk menetapkan hukumanya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.⁵⁹ Para ulama juga sepakat bahwa yang melakukan perjudian dijatuhi hukuman. Namun karena hukumanya tidak ditentukan didalam nash maka dijatuhi hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang diberikan kewenangannya kepada hakim untuk menetapkan hukumanya.⁶⁰

Dalam hukum Islam, *maisir/judi*, sanksi hukumanya disejajarkan dengan hukuman atau sanksi *jarimah khamr*. Hukuman terhadap perjudian memang hukumanya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an, dan tidak ada ayat yang jelas menyebut hukuman bagi penjudi. Dalam hukum pidana Islam landasan diberlakukannya cambuk untuk penjudi didasarkan pada kesepakatan

⁵⁸ dedi arisandi Ritonga, "Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi di Kecamatan Dolok dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif," *al-Qanun* 2, no. 1 (2021): 63–69.

⁵⁹ Misran, "Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir," *Legitimasi* 10, no. 2 (2020): 25–40.

⁶⁰ Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam."

ulama.⁶¹ Dalam kategori *jarimah hudud*, nash membatasi delik-delik yang diancam dengan hukuman cambuk, namun pada *jarimah ta'zir* terdapat peluang luas untuk menerapkan hukuman *ta'zir* karena ketetapanya menjadi kewenangan ulil amri atau pemimpin. Delik-delik yang diancam dengan hukuman cambuk dalam kategori *jarimah ta'zir* salah satunya adalah *maisir/judi*.⁶²

Jumlah maksimal cambukan dalam *jarimah ta'zir* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut jumhur ulama, batasan hukuman cambuk tidak boleh melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam *had*, namun ulama lain seperti Abu Yusuf memperbolehkan hukuman cambuk bagi tindak pidana *ta'zir* melebihi 40 kali. Sedangkan menurut Imam Malik tidak ada batasan jumlah cambukan bagi pelaku *ta'zir* karena hal tersebut merupakan wewenang hakim untuk menentukan besar kecilnya hukuman berdasarkan ijtihad dan keyakinan hakim atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁶³

Bentuk dari hukuman *ta'zir* juga dapat berupa kurungan, penjara, ganti rugi, teguran dan masih banyak lagi tergantung ulil amri (pemimpin yang memutuskan). Pokok dari *ta'zir* adalah sebuah perbuatan pidana yang

⁶¹ Zul Akli, "Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Shar'iyah Lhokeumawe," *Ilmu Hukum* 3, no. 2 (n.d.): 144–168.

⁶² Misran, "Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir."

⁶³ Uswatun Khasanah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Perjudian dalam Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

sanksinya adalah tergantung putusan pemimpin atau pejabat yang dianggap memiliki kewenangan untuk menentukan hukumannya. Mengingat *ta'zir* berkaitan dengan sanksi yang ditentukan oleh manusia, maka dalam tujuan penghukuman terhadap sebuah jinayah terdapat dua aliran teori penghukuman yaitu *zawabir* dan *zawajir*. *Zawabir* adalah tujuan hukuman yang berfokus pada pembalasan apa yang telah diperbuat pelaku pada korban, misalnya mata dibalas mata, tangan dibalas tangan dan sebagainya, orientasi hukuman ini juga dimaksudkan ketika seseorang telah menjalani hukuman ini maka dosanya dianggap telah ditebus.⁶⁴

Kemudian muncul tujuan penghukuman *zawajir* yang pokoknya lebih mengarah pada hukuman yang bersifat mendidik memberikan efek jera pada pelaku dan pada khalayak umum agar tidak melakukan tindak pidana yang sama tujuan penghukuman ini yang kemudian dikenal dengan teori *zawajir*.⁶⁵

⁶⁴ S.H Toto Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, ed. Abdul Hakim (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=o0OJcDxdhWkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Topo+Santoso,+Membumikan+Hukum+Pidana+Islam,+ \(Jakarta:+Gema+Insani+Pers,+2003\)&ots=xDzY5GYne2&sig=eYfCnYEsOLuKAIDds6tQu_14o04&redir_esc=y#v=onepage&q=Topo+Santoso%2C+Membumikan+Hukum+Pidana+Islam%2C+\(Jakarta%3AGema+Insani+Pers%2C+2003\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=o0OJcDxdhWkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Topo+Santoso,+Membumikan+Hukum+Pidana+Islam,+ (Jakarta:+Gema+Insani+Pers,+2003)&ots=xDzY5GYne2&sig=eYfCnYEsOLuKAIDds6tQu_14o04&redir_esc=y#v=onepage&q=Topo+Santoso%2C+Membumikan+Hukum+Pidana+Islam%2C+(Jakarta%3AGema+Insani+Pers%2C+2003)&f=false).

⁶⁵ Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza, "PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)" 1 (2017), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1848/1384>.

Jadi apapun hukuman yang di putuskan oleh hakim dalam perkara *ta'zir* selalu berhubungan dengan dua teori penghukuman diatas, secara garis besar *ta'zir* dijatuhkan karena dua pelanggaran besar yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah perbuatan jarimah yang dianggap merusak kemaslahatan umat misalnya seperti pembalakan liar atau sebagainya yang berkaitan dengan merusak bumi
2. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu dengan segala perbuatan yang menyebabkan kerugian pada satu orang saja misalnya mencemarkan nama baik atau menipu seseorang

Dua hal diatas merupakan sebab dijatuhkannya *ta'zir* dan dalam metode penjatuhan hukumnya menjadi tiga yaitu:

1. Hukuman fisik (*uqubah badaniyah*) yaitu sebuah sanksi yang diberikan pada jasmani misalnya seperti *qishash*, cambuk dan penjara
2. Hukuman batin (*uqubah nafsiyah*) adalah sebuah hukuman yang memberikan siksaan batin atau tekanan psikis manusia misalnya sanksi sosial atau pengucilan
3. Hukuman kekayaan (*uqubah Maliyah*) adalah sebuah hukuman yang berkenaan dengan pengurangan harta seseorang atau diambil seluruhnya misalnya seperti

diat dan sanksi pengembalian harta pada kasus korupsi

Ta'zir tidak sama dengan *qisas* dan *hudud* karena *ta'zir* seperti yang sudah dijelaskan ketentuan hukumnya belum ditentukan sebelumnya sebagaimana ketentuan yang telah ada pada *qisas* dan *hudud*. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menentukan ketentuan serta sanksinya maka hal tersebut dikembalikan pada pemimpin yang berwenang atau hakim. Namun, walaupun diberikan kewenangan pada pemimpin atau hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Jadi berdasarkan penjelasan dan analisa diatas. Permainan jenis togel di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang sudah jelas masuk kedalam *maisir* karena ada unsur judi di dalamnya. Mengacu pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91 maka hukum pidana Islam memandang judi sebagai perbuatan pidana yang hukumannya tergolong dalam *ta'zir* dimana mengenai hukumannya ditentukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan serta memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan hal tersebut. Setelah mempertimbangkan segala aspek tersebut maka setelah itu hakimlah yang memutuskan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya judi togel di Desa Pulosari adalah faktor iseng atau coba-coba, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut terjadi karena latar belakang masyarakat yang beragam.
2. Perjudian dalam hukum positif di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 KUHP. Masih adanya aktivitas perjudian togel di Desa Pulosari, salah satunya adalah masih kurang memadainya regulasi yang berupa peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang perjudian di Kabupaten Pematang. Dalam hukum Islam, *maisir*/judi, sanksi hukumnya disejajarkan dengan hukuman atau sanksi *jarimah khamr* dimana mengenai hukumannya ditentukan oleh pemerintah (ulil amri).

B. Saran

Penelitian mengenai judi togel di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten pematang, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut

1. Dari segi faktor penyebab terjadinya perjudian togel, maka diharapkan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan sekaligus penanggulangan secara serius dan terpadu, serta sebaiknya melibatkan instansi terkait dan elemen masyarakat.
2. Diharapkan kepada kepala pimpinan atau aparat penegak hukum untuk menindak tegas anak buah atau anggotanya apabila terbukti terlibat atau menjadi pelindung/ bekingan/ backing perjudian togel tersebut.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar senantiasa melakukan operasi khusus dadakan secara rutin ke berbagai wilayah khususnya pelosok-pelosok desa untuk mengungkap dan menindak para pelaku judi tersebut.
4. Masyarakat bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah setempat serta bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjudian togel karena merupakan suatu kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akli, Zul. “Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Shar’iyah Lhokeumawe.” *Ilmu Hukum* 3, no. 2 (n.d.): 144–168.
- Aliya, Nabila Nurul, Sri Sudaryatm, dan Triyono. “Pengaruh DiUndangkannya Peraturan Pemerintah Nomor.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terhadap Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.” *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–11.
- Anggreini, Lusi. “Perjudian (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecemasan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara).” *Psikologi Sosial* 2 (2015).
- Azharuddin. “Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.” *Legalite* 4, no. 1 (2019): 1–26.
- Bagas Yadi Prakoso. “Upaya Preventif dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan (Animal Crime) di Provinsi Riau.” Universitas Islam Riau, 2021.
- Dahlia H. Ma’u. “Judi Sebagai Gejala Sosial (perspektif hukum pidana islam)” (1375).
- Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza. “PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)” 1 (2017). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1848/1384>.
- Erwinsyahbana, Tengku. “PENELITIAN KUALITATIF BIDANG ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF

FILSAFAT KONSTRUKTIVIS.” *Borneo Law Review Journal*, no. 1 (2017).

Fadhly, Wempie Jh. Kumendon, dan Dani R. Pinasang. “Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Illegal Mining Di Indonesia Melalui Upaya Preventif dan Represif.” *I IX* (2021): 105–113.

Fatimah, Isnaini Nurul. “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Febri Didin Ardianto. “TINDAK PIDANA JUDI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA,” no. 193 (2021).

Gobuino, Erike, dan Sri Suwartiningsih. “PRAKTIK PERJUDIAN (Studi Kasus ‘ Judi Kupon Togel ’ Di Kecamatan Tobelo , Kabupaten Halmahera Utara , Provinsi Maluku Utara).” *Kritis XXIV*, no. 2 (2015): 177–197.

Gobuino, Septiana Erike. “PRAKTIK PERJUDIAN (Studi Kasus ‘ Judi Kupon Togel ’ Di Kecamatan Tobelo , Kabupaten Halmahera Utara , Provinsi Maluku Utara) Septiana Erike Gobuino Alumnus Program Studi Magister Studi Pembangunan- Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Sri Suwartinini” *XXIV*, no. 2 (2015).

Harahap, Sahfitriani. “Peran Ulama di Kota Pinang terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian.” *al-Qanun* 1, no. 2 (2020): 172–195.

Hendra Mercos. “Sistem Informasi Geografis Objek Wisata Kabupaten Pematang.” STMIK Amikom Purwokerto, n.d.

Irfandy Budiman. “Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar (studi kasus di Polresta Kota Mojokerto).” *I 26* (2020): 1434–1442.

- Izza, Diana, dan iti fatimatuz Zahr. “Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syari’ah.” *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 26–35.
- Kartini Kartono. “Patologi Sosial” jilid 1 (2005): hlm. 56.
- Khasanah, Uswatun. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Perjudian dalam Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- M. Burhan Bungin. *penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Magelang, D I Kabupaten. “Penegakan hukum tindak pidana judi togel di kabupaten magelang” (2019).
- Misran. “Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta’zir.” *Legitimasi* 10, no. 2 (2020): 25–40.
- Muhammad Mahmud Nasution. “Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2017.
- Muhammad Robbul Goffari. “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur.” Universitas Mataram, 2018.
- Munawar, Said. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–18.
- Nabila Zulfa. “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan.” *I 2* (2018): 1–14.
- Nasori. *PERJUDIAN DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP*, 2010.
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2461/>

4/TFLACSO-2010ZVNBA.pdf.

Nasution, Khairul Bahri, Muhammad Zuhirsyan, Nurul Hakim, Makmur Ritonga, Mospa Darma, Edwin Fauzi, Atikah Rahmi, et al. *Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori ke Implementasi Ayat-ayat Hukum)*, 2019. www.sefabumipersada.com.

Pidana, Tindak, dan Judi Sabung. “Analisis sosiologi hukum dan hukum pidana islam tentang sikap masyarakat terhadap tindak pidana judi sabung ayam” (2021).

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dengan.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian*, no. 14 (2014): 1–20. www.bphn.go.id.

R Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHPA*. 5 ed. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ririn Arifah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi (Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah) Hal. 15-16” (2014): 634. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>.

Ritonga, dedi arisandi. “Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi di Kecamatan Dolok dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.” *al-Qanun 2*, no. 1 (2021): 63–69.

Rolando Marpaung, S.H, M.H. “Peran Kepolisian Dalam Memberantas Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi.” *1* (2011): 1–10.

Sahara, Siti, dan Meta Suriyani. “Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa.” *Jurnal Hukum*

Samudra Keadilan 13, no. 1 (2018): 118–138.

Sitepu, Karolina. “Pembeantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan.” *Research Sains* 1, no. 1 (2015): 1–10.

Taufik, dan Ali Masjono. “Hubungan Maisir, Gharar dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syari’ah di Bank Muamalat Indonesia.” *Politeknik Negeri Jakarta* (n.d.): 351–359.

Toto Santoso, S.H. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Diedit oleh Abdul Hakim. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=o0OJcDxdhWkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Topo+Santoso,+Membumikan+Hukum+Pidana+Islam,+\(Jakarta:+Gema+Insani+Pers,+2003\)&ots=xDzY5GYne2&sig=eYfCnYEsOLuKAIDds6tQu_14o04&redir_esc=y#v=onepage&q=Topo Santoso%2C Membumikan Hukum Pidana Islam%2C \(Jakarta%3A Gema Insani Pers%2C 2003\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=o0OJcDxdhWkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Topo+Santoso,+Membumikan+Hukum+Pidana+Islam,+(Jakarta:+Gema+Insani+Pers,+2003)&ots=xDzY5GYne2&sig=eYfCnYEsOLuKAIDds6tQu_14o04&redir_esc=y#v=onepage&q=Topo+Santoso%2C+Membumikan+Hukum+Pidana+Islam%2C+(Jakarta%3A+Gema+Insani+Pers%2C+2003)&f=false).

Ui, Fisip. “Perjudian yang dilakukan anak-anak di rental Play Station di kawasan X Eldy Bisma,” (2012).

Yudhawardman, Arya. “Penegakan hukum terhadap pelaku judi sabung ayam di polresta palu” 19 (1992): 709–715.

Zulfaa, Nabila. “Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 1–14.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Aqil Amrullah
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 8 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Mejagung, RT 01/RW 03, Kecamatan
Randudongkal, Kabupaten Pemalang
No. Hp : 087784729048
E-mail : Jenjang Pendidikan Formal :

1. MI Nurul Huda Mejagung (2005)
2. MTs Nurul Islam Randudongkal (2011)
3. MA Salafiyah Karangtengah (2014)
4. UIN Walisongo Semarang (2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juni 2022

Penulis



Muhammad Aqil Amrullah
NIM. 1802026029

Lampiran

A. Daftar Responden

No.	Nama
1.	AKP Achirul Yahya, S.H
2.	Saudara FM
3.	Saudara A
4.	Saudara D

B. Pedoman Wawancara

Wawancara I

Narasumber: AKP Achirul Yahya, S.H.

Waktu: Rabu, 9 Maret 2022

Tempat: Ruang Kasat Reskrim Polres Kabupaten Pematang

1. Apa faktor utama yang menyebabkan adanya perjudian togel di kabupaten Pematang?

Jawab: Penyebab utama adalah bahwa masyarakat ingin mendapatkan materi atau uang dengan cara yang singkat tidak perlu melakukan pekerjaan yang keras.

2. Apa faktor yang menyebabkan menjamurnya perjudian togel di kabupaten Pematang?

Jawab: sejauh pengamatan pihak polres kabupaten Pematang yang memonitor, tetapi

tidak marak atau menjamur, tetapi memang ada perjudian togel

3. Siapa yang biasanya melakukan aktivitas perjudian togel di kabupaten Pemalang?

Jawab: mereka yang terlibat dalam kasus perjudian ini adalah masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah kebawah, kemudian status pekerjaan juga mempengaruhi

4. Siapa yang menjadi korban dari adanya fenomena perjudian togel di kabupaten Pemalang?

Jawab: Pada dasarnya korban adalah mereka sendiri yang ikut bermain, dan ini berimplikasi kepada keluarga mereka juga menjadi korban

5. Kapan pertama kali muncul perjudian togel di kabupaten Pemalang?

Jawab: Perjudian togel sudah ada jauh sejak dulu, namun untuk kapan pastinya tidak tahu

6. Kapan aktivitas perjudian togel di kabupaten Pemalang biasa dilakukan?

Jawab: perjudian togel biasa dilakukan cenderung malam hari, namun tidak menutup kemungkinan siang hari juga mereka melakukan transaksi

7. Bagaimana kondisi masyarakat sekitar menanggapi adanya aktivitas perjudian togel di kabupaten Pemalang?

Jawab: Masyarakat ada yang menghendaki lingkungannya bersih, tetapi ada juga masyarakat yang tidak peduli dengan adanya aktivitas judi

togel, lalu ada juga masyarakat yang mendukung adanya praktik perjudian togel di lingkungannya.

8. Apa saja upaya yang dilakukan pihak berwajib dalam menyikapi fenomena maraknya aktivitas perjudian togel di kabupaten Pemalang?

Jawab: Yaitu dengan melakukan upaya-upaya preemtif, preventif, dan represif

9. Apa kesulitan/kendala pihak berwajib dalam memberantas aktivitas perjudian togel di kabupaten Pemalang?

Jawab: Ada kerbatasnya personil, masyarakat banyak yang kurang terkait dengan kesadaran hukum, terbukti ketika ada sebagian masyarakat yang bersifat acuh dengan perjudian yang terjadi di lingkungannya, dan yang paling parah adalah adanya keterlibatan oknum kepolisian yang menjadi backing.

Wawancara 2

Tanggal 5 Juli 2022 pukul 09.00 WIB

Narasumber : D

Di kediaman si narasumber

Hasil wawancara 2

1. Apa alasan anda bermain judi togel? Aku main togel dinggo nambah-nambah penghasilan mas, soale kan olihe togel kue kan lumayan gede ya. (saya bermain togel untuk menambah penghasilan, karena hasil dari togel lumayan besar)
2. Berapa penghasilan dari togel? Mayan mas sing 1000 dewek kue olihe 60.000 kue sing 2 angka, dong 4 angka olihe 3.800.000. kue sing pasangan 1000. (lumayan kalau pasang 1000 itu dapatnya 60.000 dari 2 angka, kalau 4 angka dapatnya 3.800.000)
3. Biasanya angka-angka itu anda dapat dari mana? Aku kadang olih ngerumus mas, kadang ya olih nomer sing kancane. (saya kadang dapat nomor dari merumus, kadang juga dapat nomor dari teman saya)
4. Cara merumusnya bagaimana? Gampange kaya kie mas dong HK 4 angka, ngitung angka-angka sing wis metu awit minggu wingi terus bar kue pokoke dijumlahna kabeh. (gampangnya gini, kalau HK 4 angka caranya adalah menghitung angka-angka yang sudah keluar dari minggu kemarin kemudian angka-angka tersebut dijumlahkan semuanya)
5. Sudah berapa lama anda bermain judi togel? Dan dari kapan? Wis lumayan sue sih mas, dong awale sih ya kelalen. (sudah lumayan lama, kalau awalnya kapan saya lupa)

6. Berapa penghasilan terbesar anda dari bermain togel?
Ndisit aku pernah olih 4 angka kue ya 3.800.000 . (dulu saya penah dapat 4 angka itu ya dapatnya 3.800.000)

Wawancara 3

Tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.04 WIB

Narasumber : AJ

Di kediaman si narasumber

Hasil wawancara 3

1. Kapan biasanya judi togel dilakukan? Tergantung sih mas soale sekobere dewek lah, misale meh masang ayawene naha ya teyeng lah orapapa, nah ngko kan metune jam 11 bengi dong masange tah sekarepe dewek orapapa. (tergantung soalnya sesempatnya saya sendiri, misal kaya mau masang sekarang ya bisa, nah nantikan keluarnya di jam 11 malam, kalau masangnya terserah sendiri mau kapan)
2. Struktur dalam perjudian togel itu seperti apa? Bandar gede sing nang Hongkong nah ngko kan bandar kue ndue cabang maning (bandar ke 2), sengingsore maning ya ndua anak buah maning (bandar ke 3) sampai seteruse, dadi pusate kue nang Hongkong. (bandar besar yang

berada di Hongkong, nah nanti kan bandar itu mempunyai cabang lagi “bandar ke-2”, dibawahnya juga ya masih punya anak buah lagi “bandar ke-3” sampai seterusnya, jadi pusatnya di Hongkong)

3. Alasan orang biasa bermain judi togel? Ya nggolet duit, kadang sing nggo penghasilan kue sing nganggo rumus-rumus mas. (ya cari uang, kadang orang-orang yang untuk sebagai penghasilan itu yang pakai rumus-rumus)
4. Kan tadi dijelaskan bahwa keluarnya nomor taruhan itu jam 11 malam, kapan batasan akhir untuk bisa memasang atau membeli nomor? Biasane dong togel darat jam 9 bengi kue wis ditutup, dadi ora olih sing arep masang maning, karna waktu kue waktu sing dinggo bandar kanggo ngerekap. Tapi saiki mas kabeh wong bisa dadi bandar soale wis ana togel online, kaya aku dewek saiki juga ya bisa, misal rika tuku nomer maring aku ya bisa terus aku tukune maring mene. (biasanya kalau togel darat “togel offline” jam 9 malam itu sudah ditutup jadi batasan akhir orang sudah tidak boleh pasang nomor lagi, karna itu waktu yang dipakai bandar untuk merekap, tapi jaman sekarang semua orang bisa menjadi bandar soalnya sudah ada judi togel online, seperti saya sendiri juga bisa, misal sampean beli nomer ke saya ya bisa terus saya belinys ke sini “menunjukkan website togel online itu”)
5. Siapa yang boleh ikut bermain judi? Sapa bae mas bebas. (siapa saja bebas)

6. Bagaimana cara bandar untuk mencari orang untuk bermain togel? Kayane sih dari mulut ke mulut sing tuku, kaya wong ngomong tukune ngana bae keh ngana. (dari mulut ke mulut)
7. Terus disini apakah pernah ada penggerebekan? Angger nang kene dewek sih laka grebekan mas, ya karna bandare kue tertutup. (kalau di sini tidak ada grebekkan, ya karna bandarnya tertutup)
8. Tapi pernah ada yang sampai ketangkap polisi atau tidak? Ora, kayane tah ora, soale ya kue mas aku dewek ya nang kene wis ora ngerti bandare nang ndi, terus napa saiki pindahe maring togel online dadine balik maning kaya mau akeh sing mbandari dewek. (tidak, soalnya ya itu saya sendiri juga disini sudah tidak tahu bandarnya dimana, terus juga sekarang pindah ke togel online jadi balik lagi banyak yang jadi bandar sendiri)
9. Yang memicu rasa kepingin lanjut bermain judi togel itu apa? Ya karna ambisi, wingi nomer kie ora metu, ah jajal saiki pasangna maning mbokan metu. (ya karna ambisi, kemarin nomer yang saya pasang tidak tembus ah coba saya pasang lagi barangkali bisa tembus)
10. Jenis togel yang biasa dimainkan apa? Aku biasane main Hongkong HK tok mas. (saya biasanya hanya main Hongkong (HK) saja)

Wawancara 4

Tanggal 12 Juli 2022 pukul 21.33 WIB

Narasumber : FM

Di kediaman si narasumber

Hasil wawancara 4

1. Apa alasan yang mendasari anda bermain togel? Kaya nek aku dewek alesane dolanan togel ya karna lingkungan, dolanan karo kancane sing emang senengan dolanan togel, pertama tah aku melu-melu tok banu kok penasaran, terus pasang dewek pertama kali pasang ndilalah angka sing tak sebutna ke tembus mas. (saya sendiri ya karna lingkungan, main dengan teman yang emang teman tersebut bermain togel, awalnya saya hanya ikut-ikutan terus penasaran, lanjut pasang sendiri, dan kebetulannya pertama kali pasang angka saya itu tembus)
2. Penghasilan judi togel? Pengalamanku 2 angka kue masang dewek Rp.1000 olihe kue Rp.55.000 jare bandare sing nganane olih Rp.70.000 dijikot Rp.15.000 nggo administrasi dinggo bandare, dong sing 4 angka olihe Rp.2.500.000 ming sing pembeline olihe mung Rp.2.000.000, sing Rp.500.000 dipotong maring bandar. (dari pengalaman saya pasang 1000 dapatnya 55.000 kata bandarnya dari sananya sebenarnya dapat 70.000 tapi diambil 15.000 untuk administrasi untuk bandar, kalau yang 4 angka dapatnya 2.500.000 di kasih ke pembelinya

hanya 2.000.000 yang 500.000 kena potongan untuk bandar)

3. Seberapa sering anda bermain togel? Dong selagine nggo ngisi waktu luang sih dong aku dewek, ya awale nggo iseng melu-melu tok kaya kue. Dong kancane aku kue nganti ana sing ming kuburan goleti nomer nang nisan, misal ana tabrakan terus di deleng plat nomere, nganti ana sing takon maring wong gemblung mas. (kalau saya main togel untuk ngisi waktu luang, awalnya emang iseng ikut-ikutan. Kalau teman saya sampai ada yang ke kuburan cari nomor di batu nisan, misal ada tabrakan sengaja dilihat plat nomornya, sampai ada yang bertanya nomor kepada orang gila)
4. Kalau anda sendiri pernah apa tidak sampai bertanya nomor kepada orang gila? Dong aku dewek tah ora nganti kaya kue mas. (kalau saya sendiri tidak pernah sampai seperti itu)
5. Kalau disini jenis togel yang anda sering mainkan apa? Dong nang desa dong melu bandar ya biasane ya HK (Hongkong) sing paling sering dimainkan, tapi selaine HK ya ana SGP (Singapura) terus Macau dan lain sebagainya. (kalau di desa kalau ikut bandar ya HK yang paling sering dimainkan, tapi selain HK juga ada SGP dan Macau)
6. Apakah ada perbedaan hasil antara ketiga itu? Dong sengertine aku laka bedane mas, mung sing mbedakna ya kue buka karo tutupe misale bukanan dong HK kan metune jam 11 bengi, dong SGP bangsane ya ana jam

jam e dewek. (kalau setahu saya itu tidak ada bedanya, hanya yang membedakan ya buka tutupnya saja, jam buka HK itu jam 11 malam kalau SGP dan lain sebagainya itu punya jam-jam sendiri)

7. Bagaimana cara untuk memasang nomor? Dong cara tukune ya maring bandare langsung, maring ngumahe kadang-kadang. Nah nang kono ke wis ana wong-wong aneh mas sing fanatik nemen karo togel, nang kono kan biasane ana kertas ramalan-ramalan nggo nomer jitu ya pada ndelengi mana, tapi ya balik maning ya mas kaya kue kan hanya sekedar permainan metu ora metune ya mbuh ora ngerti. (kalau belinya ya langsung ke bandar langsung kerumahnya kadang, nah disitu sudah sudah ada orang-orang aneh yang fanatic sekali dengan togel, disitu biasanya ada kertas ramalan-ramalan untuk nomor jitu, tapi ya balik lagi itu hanya sekedar permainan tembus atau tidaknya ya tidak tahu)
8. Kalau itu sudah tahu bahwa permainan togel tidaklah pasti kenapa anda terus saja memainkan togel tersebut? Walaupun tidak sering? Ya aku dewek arane wis kecanduan wis biasa bertarung akan permainan apamaning dong ndeleng kancane olih kue rasa kepingin nggo masang maning ya ana, kue nafsu. (ya saya sendiri namanya sudah kecanduan, sudah biasa bertarung akan permainan apalagi kalau lihat teman bisa tembus itu rasa yang membuat pengen untuk masang lagi, ya itu nafsu)
9. Apa yang mendasari orang yang sampai rela bertanya kepada orang gila atau melihat nisan kuburan atau bahkan

plat nomor kendaraan yang kecelakaan, demi untuk menemukan nomor pasangan yang pas? Sengertiku mas kanca pereke aku dewek sering kaya kue ya karna wis putek nemen ndean ya mas, tapi misal bisane nganti kaya kue nemen sih aku ya ora ngerti, ora cuma kue tok mas biasane juga ana sing ndeleng nomor hp cantik mburine kue dipasang mas mbokan bekjane. (setahu saya teman dekat saya yang biasa seperti itu ya karna sudah pusing, tapi alasan yang mendasar saya tidak tahu kenapa musti seperti itu, bahkan tidak hanya itu ada juga yang melihat nomor hp cantik belakangnya dipasangi barangkali keberuntungannya)

10. Ada batasan untuk tidak boleh pasang? Biasane sekang bandare kue jam tengah 10 kue wis ora olih masang, soale nang kono naha ya karo disambi sih nang bandare karo ngerekap
11. Kupon togel itu seperti apa? Nang kono kupon kue kaya nota ana loro siji dicekel dewek siji dicekel bandare, laka tipu2 biasane dong dewek olih kue dina ngesuke diserahna kupone karo dewek langsung olih duite. (disitu kupon itu kaya nota ada dua yang satu kita pegang yang satu lagi bandar yang pegang, tidak ada tipu-tipu, biasanya kalau dapat itu hari besoknya diserahkan kuponnya dan kita dapat uangnya)
12. Disini susah mas cari bandar. Emang angel mas karna wong-wong sing ora petia tua kue wis melek online dadine mlayune maring online terus napa dong misal online kue kan bisa tetep mbandari dewek mas, wong-

wong tua sing saiki esih dadi bandar ya bakale ora gelem ngaton karna dong nang desa-desa ya angel mas dipandang masyarakat napa ya bakale ora apik. (emang susah karena orang-orang yang belum tua itu sudah berpindah ke online jadi kebanyakan larinya kesana, kan kalau online kita bisa jadi bandar sendiri, orang-orang tua yang sekarang masih jadi bandar darat ya tidak bakal mau eksis, soalnya di desa dipandang masyarakat juga tidak baik)

13. Biasanya rumusan togel itu seperti apa gambarannya? Dong misal sing nang kertas ramalan ya tetep ana rumuse kaya sio-sio, tapi dong aku dewek sih ora percaya karo kaya kue soale aku dewek percaya kie ke hanya permainan dadi ora terpengaruh karo rumusan ramalan kaya kue, tapi ya emang pemikirane wong desa dadine ya akeh sing kegawa akhire pada percaya karo hal sing kaya kue. (kalau misal yang di kertas ramalan ya tetap ada rumusnya seperti sio-sio, tapi kalau saya sendiri sih tidak percaya seperti itu, karena saya sendiri percaya itu semua hanya permainan jadi tidak terpengaruh dengan rumusan ramalan semacam itu, tapi memang pemikiran orang desa jadi ya banyak yang terpengaruh dan percaya dengan hal semacam itu)